



Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2023-2026



**Dinas Komunikasi, Informatika,
Statistik dan Persandian Provinsi Banten**



KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten Tahun 2023-2026 merupakan bagian integral dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) 2023 – 2026 Pemerintah Provinsi Banten. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten yang didasarkan pada hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra sebelumnya untuk memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pencapaian sasaran terhadap agenda, misi dan visi program prioritas pembangunan Provinsi Banten. Dengan tersusunnya Perubahan Renstra ini, diharapkan adanya peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

Perubahan Renstra ini telah diupayakan penyusunannya secara optimal, namun kami menyadari bila masih ada kekurangannya, maka tidak tertutup kemungkinan adanya perbaikan-perbaikan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan mendesak/ prioritas serta kebijakan pimpinan Pemerintah Provinsi Banten. Semoga Perubahan Renstra ini benar-benar bermanfaat dalam mendukung visi **"Banten Yang Maju, Mandiri, Sejahtera Berlandaskan Iman dan Taqwa"**.

Serang,

2022

Kepala
Dinas Komunikasi Informatika, Statistik
dan Persandian Provinsi Banten

Ir. Hj. Eneng Nurcahyati
Pembina Utama Madya
NIP. 19620825 198704 2 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii-iv
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1-2
1.2. Ruang Lingkup.....	2-3
1.2. Landasan Hukum.....	3-6
1.3. Maksud dan Tujuan.....	6-7
1.4. Sistematika Penulisan.....	7-9
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN PROVINSI BANTEN	10
2.1 Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten.....	10
2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi.....	10-11
2.1.2 Struktur Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten.....	11
2.1.3 Uraian Tugas Satuan Organisasi.....	11-34
2.2 Sumber Daya Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten.....	35
2.2.1 Sumber Daya manusia.....	35-36
2.2.2 Sarana dan Prasarana.....	36-41
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten.....	41-54
2.4 Pencapaian Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian 2023 – 2026.....	54-57

2.5	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten.....	58-59
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN PROVINSI BANTEN.....	60
3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Provinsi Banten.....	60-69
3.2	Telaahan Visi, Misi Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah.....	70-71
3.3	Telaahan Renstra K/L.....	71-74
3.4	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah.....	74-75
3.5	Penentuan Isu-Isu Strategis.....	75-76
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN.....	77
4.1	Tujuan dan Sasaran.....	77-79
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	80-83
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	84-96
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	97-102
BAB VIII	PENUTUP.....	103

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
2.2.1.1	Komposisi Status Kepegawaian.....	35
2.2.2.1	Jumlah Aset.....	37 - 41
2.3.1	Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2021.....	42
2.3.2	Capaian Indikator Kinerja Program Tahun 2021.....	42 - 43
2.4.1	Pencapaian Kinerja Pelayanan.....	56
2.4.2	Anggaran dan Realisasi Pelayanan.....	57
3.1.1	Identifikasi Permasalahan.....	61 - 62
3.1.2	Sistem Keamanan Informasi.....	62
3.1.3	Data Sektoral.....	63 - 66
2.2.2.1	Data Aspek Pelayanan Umum.....	66 - 69
3.3.1	Tabel Telaahan Renstra.....	73 - 74
4.1.1	Tujuan Dinas.....	78
4.1.2	Sasaran Dinas.....	79
5.1	Strategi dan Arah Kebijakan.....	81 - 83
6.1	Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja.....	91 - 93
6.2	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan.....	94 - 96
7.1	Indikator Kinerja mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD.....	98
7.2	Indikator Kinerja Program.....	99 - 100
7.3	Definisi Operasional, Rumus Perhitungan dan Meta Indikator.....	101 - 102

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Struktur Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten.....	34



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan kepada daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dokumen RPJMD merupakan penjabaran visi, misi, dan program kepala daerah yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta memperhatikan RPJM Nasional.

Renstra merupakan dokumen perencanaan yang menggambarkan arah dan pengembangan unit kerja dan program pelayanan publik yang bersifat strategis dalam jangkauan perubahan kedepan dalam suatu kerangka kerja pembangunan komprehensif dan sistematis untuk mencapai tujuan yang diharapkan oleh masyarakat. Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif. Rencana strategi (Renstra) merupakan suatu dokumen perumusan dari keseluruhan tahap perencanaan pembangunan daerah, sehingga salah satu dokumen rujukan awal dalam menyusun rancangan rencana strategi (Renstra) Perangkat Daerah adalah rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang menunjukkan program dan target indikator kinerja yang harus dicapai oleh Perangkat Daerah selama 4 (Empat) tahun baik untuk mendukung visi / misi RPJPD maupun untuk memperbaiki kinerja layanan dalam rangka pemenuhan tugas dan fungsi Perangkat Daerah

Sebagaimana diketahui, bahwa tahapan perencanaan pembangunan daerah Provinsi Banten akan berakhir pada tahun 2025 dan akan berakhir periode RPJMD Tahun 2017-2022 Provinsi Banten pada tahun 2022. Sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 640/16/SJ tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Pasca Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020, pada poin 6 (enam) a menyatakan bahwa Gubernur menyusun RKPD Provinsi berpedoman pada RPJPD Provinsi 2005-2025, memperhatikan RPJMN 2020-2024 dan RKP tahun 2023 serta tahun 2024.

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membidangi Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian tentu diharapkan memenuhi tuntutan masyarakat dalam rangka memberikan pelayanan bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian kepada masyarakat sehingga penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel sesuai dengan era keterbukaan informasi dapat tercapai. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai OPD yang membidangi Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, maka disusunlah Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten untuk melaksanakan program dan kegiatan tahun 2023 s/d 2026.

1.2 RUANG LINGKUP

Sesuai amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Renstra merupakan bagian dari suatu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Penyusunan Rencana Startegis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Banten Tahun 2005-2025 dengan memperhatikan visi, misi arah kebijakan dan prioritas

pembangunan dan diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026.

Dalam penyusunan Rencana Strategis, dijabarkan rencana kerja tahunan yang selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja OPD. Dokumen Renstra juga berfungsi dalam pengendalian untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2023-2026

1.3 LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3881);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3887).



8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4252);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 68. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843);
10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 116. Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3980);
13. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6. Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4566);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2005 tentang lembaga Penyiaran Komunitas (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4567);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara;
21. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodesifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi

- Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi Dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
26. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022
 27. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Banten Tahun 2005 – 2025;
 28. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten;
 29. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2017-2022;
 30. Peraturan Gubernur Banten Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas Perangkat Daerah;
 31. Peraturan Gubernur Banten Nomor 58 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja;
 32. Peraturan Gubernur Banten Nomor 59 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 38 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator, dan Pengawas Perangkat Daerah;

1.4 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya Dokumen Renstra Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Banten Tahun 2023-2026 adalah:

- a. Sebagai dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahunan;
- b. Sebagai dasar dan tolok ukur penilaian kinerja;

- c. Tersedianya program dan prioritas kegiatan yang dapat dijadikan pedoman oleh seluruh jajaran Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian dalam mewujudkan optimalisasi kinerja;
- d. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama 4 (Empat) tahun kedepan;
- e. Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien, berkeadilan dan berkelanjutan;
- f. Untuk menjamin terciptanya sinkronisasi dan sinergi internal antar seluruh jajaran Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian.

Tujuan penyusunan Dokumen Renstra Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Tahun 2023-2026 adalah untuk memberikan acuan penyelenggaraan pemerintahan atau pembangunan yang berada dalam lingkup tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik 4 (Empat) tahun ke depan, dengan berpedoman pada Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun 2023-2026 berpedoman pada RPJPD Provinsi Banten Tahun 2005-2025.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten Tahun 2023-2026 sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Ruang Lingkup
- 1.3 Landasan Hukum
- 1.4 Maksud dan Tujuan



1.4 Sistematika Penulisan

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Provinsi Banten.

2.2 Sumber Daya Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Banten

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Banten

2.4 Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah

2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

3.2 Telaahan Visi, Misi RPJPD

3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lemabaga

3.4 Telaahan Rencana tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.5 Penentuan isu-isu Strategis

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Banten

4.2 Sasaran Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Banten

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA KERANGKA PENDANAAN



**BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG
URUSAN**

BAB VIII : PENUTUP



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN PROVINSI BANTEN

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN PROVINSI BANTEN

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Banten Nomor 58 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten dan Peraturan Gubernur Banten Nomor 59 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 38 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator, Dan Pengawas Perangkat Daerah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten termasuk Dinas Tipe B untuk memudahkannya dengan beban kerja yang sedang dan berkedudukan sebagai unsur pelaksana otonomi daerah, yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian mempunyai fungsi dan wewenang sebagai berikut:

- a. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah Provinsi;
- b. Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub domain di lingkup Pemerintah Daerah Provinsi;
- c. Pengelolaan *e-government* di lingkup Pemerintah Daerah Provinsi;
- d. Penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup Daerah Provinsi;
- e. Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah Provinsi;
- f. Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah Provinsi;

- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.2 Struktur Organisasi

Sesuai Dengan Peraturan Gubernur Banten Nomor 58 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten, Uraian Tugas Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Seksi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Provinsi Banten dijabarkan sebagai berikut :

Susunan organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretaris, membawahkan :
 1. Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan;
 2. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi, membawahkan :
 1. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana telematika;
 2. Kepala Seksi Pengelolaan Teknologi Informasi;
 3. Kepala Seksi Pendayagunaan Telematika.
- d. Kepala Bidang Aplikasi dan Kelembagaan Informatika, membawahkan :
 1. Kepala Seksi Pengembangan Aplikasi Informatik;
 2. Kepala Seksi Kelembagaan Informatika.
- e. Kepala Bidang Persandian dan Statistik, membawahkan :
 1. Kepala Seksi Tatakelola Persandian;
 2. Kepala Seksi Pelayanan Informasi Statistik.
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- g. Jabatan Fungsional.

2.1.3 URAIAN TUGAS

Kepala Dinas

- a. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian mempunyai tugas pokok membantu Gubernur melalui koordinasi Sekretaris Daerah dalam menyelenggarakan perumusan, penetapan,

pengoordinasian, dan pengendalian pelaksanaan tugas serta program dan kegiatan berdasarkan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan pada Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi, Bidang Aplikasi dan Kelembagaan Informatika, serta Bidang Persandian Statistik.

b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

- 1) Merumuskan program kerja di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian berdasarkan rencana strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 2) Mengoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sesuai dengan program yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar target kerja tercapai sesuai rencana;
- 3) Membina bawahan di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dengan cara mengadakan rapat/pertemuan dan bimbingan secara berkala agar diperoleh kinerja yang diharapkan;
- 4) Mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- 5) Mengoordinasikan dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam mengimplementasikan e-Government;
- 6) Mengkoordinasikan implementasi e-Government dengan Perangkat Daerah Provinsi Banten;

- 7) Melaksanakan pengawasan dan pengendalian implementasi e-Government (Domain dan Sub Domain);
- 8) Menyusun kebijakan standarisasi pengembangan e-Government;
- 9) Merumuskan strategi kebijakan pengembangan dan pemanfaatan e-Government;
- 10) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dengan cara membandingkan rencana dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
- 11) Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai akuntabilitas kinerja; dan
- 12) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Sekretaris

- a. Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dalam melaksanakan perumusan rencana program dan kegiatan, mengoordinasikan, monitoring, urusan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan dan aset, serta perencanaan evaluasi pelaporan.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Sekretaris mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - 1) Menyusun rencana operasional di lingkungan Sekretariat berdasarkan program kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- 2) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Sekretariat sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
- 3) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Sekretariat sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- 4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- 5) merencanakan bahan rumusan kebijakan, pedoman, standardisasi, pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, serta evaluasi dan pelaporan;
- 6) Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta evaluasi dan pelaporan;
- 7) merencanakan bahan rumusan rancangan kebijakan teknis penyelenggaraan kearsipan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kehumasan, kepustakaan dan efisiensi tatalaksana Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
- 8) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
- 9) Menyusun laporan pelaksanaan tugas Sekretariat sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
- 10) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Kepala sub bagian umum dan kepegawaian

- a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai

tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyiapan administrasi surat menyurat, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga, kepustakaan, kehumasan, administrasi kepegawaian dan pengelolaan inventaris barang dan aset Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.

- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
- 1) Merencanakan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan rencana operasional Sekretariat sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - 2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
 - 4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
 - 5) Melaksanakan administrasi ketatausahaan dan rumah tangga lingkup Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
 - 6) Melaksanakan kegiatan kearsipan dan pengelolaan kepustakaan;
 - 7) Melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan barang dan pengelolaan barang dan aset lingkup Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
 - 8) Melaksanakan pembinaan dan manajemen kepegawaian lingkup Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;

- 9) Melaksanakan fungsi kehumasan;
- 10) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- 11) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
- 12) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Kepala sub bagian program, evaluasi, pelaporan dan keuangan

- a. Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyiapan perumusan Program, Evaluasi, Pelaporan dan Pengelolaan Keuangan.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - 1) Merencanakan kegiatan Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan berdasarkan rencana operasional Sekretariat sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - 2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan;
 - 3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan sesuai dengan tugas dan

- tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- 4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Perencanaan Program sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
 - 5) Mengoordinasikan penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Perjanjian Kinerja (Perkin) lingkup Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
 - 6) Mengoordinasikan penyusunan rencana anggaran kas, program dan kegiatan lingkup Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
 - 7) Melaksanakan penatausahaan keuangan lingkup Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang bersumber dari APBD maupun APBN;
 - 8) Melaksanakan pengelolaan akuntansi dan pajak keuangan lingkup Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
 - 9) Mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, laporan kinerja, Bahan Laporan Pertanggungjawaban Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur lingkup Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
 - 10) Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan program dan kegiatan lingkup Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
 - 11) Melaksanakan fasilitasi program dan kegiatan dari pemerintah pusat untuk Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta dari Pemerintah Provinsi untuk Pemerintah Kabupaten/Kota;

- 12) Melaksanakan Pengelolaan data dan informasi lingkup Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
- 13) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bagian Perencanaan Program dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- 14) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bagian Perencanaan Program sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
- 15) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Bidang teknologi informasi dan komunikasi

- a. Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dalam merencanakan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi, monitoring, serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Sarana dan Prasarana Telematika, Seksi Pengelolaan Teknologi Informasi, dan Seksi Pendayagunaan Telematika.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - 1) Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi berdasarkan program kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - 2) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi sesuai dengan tugas pokok dan tanggung

- jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
- 3) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
 - 4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
 - 5) Menyiapkan bahan teknis operasional teknologi informasi dan komunikasi jaringan Fiber Optik (FO);
 - 6) Melaksanakan pelayanan teknis di bidang Akses Bandwith;
 - 7) Melaksanakan Pelayanan Teknis Network Operation Center (NOC);
 - 8) Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan teknologi informasi dan komunikasi, serta menyajikan alternatif pemecahannya;
 - 9) Melaksanakan Pelayanan Jaringan Komunikasi;
 - 10) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
 - 11) Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
 - 12) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Kepala seksi sarana dan prasarana telematika

- a. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Telematika mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi, serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Seksi Sarana dan Prasarana Telematika.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Telematika mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - 1) Merencanakan kegiatan Seksi Sarana dan Prasarana Telematika berdasarkan rencana operasional Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - 2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Sarana dan Prasarana Telematika;
 - 3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Sarana dan Prasarana Telematika sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
 - 4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Sarana dan Prasarana Telematika sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
 - 5) Melakukan pengadaan sarana dan prasarana telematika;
 - 6) Melakukan pemeliharaan jaringan Fiber Optik dan jaringan Wireless;
 - 7) Melakukan kegiatan teknis pendistribusian akses bandwidth;
 - 8) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Sarana dan Prasarana Telematika dengan cara

mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;

- 9) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Sarana dan Prasarana Telematika sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;
- 10) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Kepala seksi pengelolaan teknologi informasi

- a. Kepala Seksi Pengelolaan Teknologi Informasi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi, serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Seksi Pengelolaan Teknologi Informasi.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Seksi Pengelolaan Teknologi Informasi mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - 1) Merencanakan kegiatan Seksi Pengelolaan Teknologi Informasi berdasarkan rencana operasional Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - 2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Pengelolaan Teknologi Informasi;
 - 3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pengelolaan Teknologi Informasi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
 - 4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pengelolaan Teknologi Informasi sesuai dengan

- prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- 5) Melakukan kegiatan teknis *Network Operation Center (NOC)* dan pengawasan data center;
 - 6) Melakukan pengawasan dan pengendalian jaringan fiber optik dan wireless;
 - 7) Mendistribusikan kegiatan teknis pemberian password dan admin;
 - 8) Melaksanakan penyiapan bahan pembangunan, pengoperasian dan pemeliharaan infrastruktur jaringan teknologi informasi pada Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Banten;
 - 9) Melaksanakan penyiapan bahan pembangunan, pengoperasian dan pemeliharaan infrastruktur pusat sistem informasi Pemerintah Provinsi Banten;
 - 10) Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan pembangunan, pengoperasian dan pemeliharaan infrastruktur aplikasi pelayanan informasi lintas Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Banten;
 - 11) Melaksanakan penyiapan bahan kebutuhan pengembangan, penataan dan evaluasi suprastruktur e-Government, infrastruktur jaringan, infrastruktur informasi dan infrastruktur aplikasi skala provinsi;
 - 12) Melaksanakan penyiapan bahan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur penyelenggaraan suprastruktur e-Government, infrastruktur jaringan, infrastruktur informasi dan infrastruktur aplikasi skala provinsi;
 - 13) Melaksanakan penyiapan bahan pemberian bimbingan dan pengawasan teknis suprastruktur e-Government, infrastruktur jaringan, infrastruktur informasi dan infrastruktur aplikasi skala provinsi;
 - 14) Melaksanakan penyiapan bahan pemberian rekomendasi/perizinan penyelenggaraan pelayanan publik berbasis teknologi informasi skala provinsi;

- 15) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Pengelolaan Teknologi Informasi dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- 16) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Pengelolaan Teknologi Informasi sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
- 17) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

KEPALA SEKSI PENDAYAGUNAAN TELEMATIKA

- a. Kepala Seksi Pendayagunaan Telematika mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi, serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Seksi Pendayagunaan Telematika.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Seksi Pendayagunaan Telematika mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - 1) Merencanakan kegiatan Seksi Pendayagunaan Telematika berdasarkan rencana operasional Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - 2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Pendayagunaan Telematika;
 - 3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pendayagunaan Telematika sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

- 4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pendayagunaan Telematika sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- 5) Melakukan kegiatan teknis Sosialisasi Internet Sehat;
- 6) Melakukan kegiatan teknis Sosialisasi Kejahatan di Dunia Maya (*Cyber Crime*);
- 7) Melakukan kegiatan teknis Sosialisasi Undang-Undang ITE Nomor 11 Tahun 2008;
- 8) Melakukan kegiatan teknis pembentukan relawan TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi);
- 9) Melakukan pengawasan dan pengendalian legal software;
- 10) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Pendayagunaan Telematika dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- 11) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Pendayagunaan Telematika sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
- 12) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

KEPALA BIDANG APLIKASI DAN KELEMBAGAAN INFORMATIKA

- a. Kepala Bidang Aplikasi dan Kelembagaan Informatika mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dalam merencanakan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi, monitoring, serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pengembangan Aplikasi Informatika dan Seksi Kelembagaan Informatika.

b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Bidang Aplikasi dan Kelembagaan Informatika mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

- 1) Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Aplikasi dan Kelembagaan Informatika berdasarkan program kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 2) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Aplikasi dan Kelembagaan Informatika sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
- 3) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Aplikasi dan Kelembagaan Informatika sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- 4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Aplikasi dan Kelembagaan Informatika secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- 5) Menyelenggarakan pengkajian program kerja bidang SIM (Sistem Informasi Manajemen), pengelolaan sistem web bantenprov.go.id;
- 6) Menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi integrasi data;
- 7) Menyelenggarakan pengkajian banten cyber;
- 8) Menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi Komisi Penyiaran Indonesia daerah (KPID) dan Komisi Informasi Publik (KIP);

- 9) Menyelenggarakan koordinasi dengan bahan koordinasi pemerintah dan pembangunan wilayah dalam pelaksanaan tugas di Kabupaten/Kota;
- 10) Merencanakan pelaksanaan pengembangan diseminasi informasi, pejabat pengelola informasi dan dokumentasi utama (PPID Utama);
- 11) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Aplikasi dan Kelembagaan Informatika dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugastugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
- 12) Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Aplikasi dan Kelembagaan Informatika sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;
- 13) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Kepala seksi pengembangan aplikasi informatika

- a. Kepala Seksi Pengembangan Aplikasi Informatika mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Aplikasi dan Kelembagaan Informatika dan Kelembagaan dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi, serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Seksi Pengembangan Aplikasi Informatika.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Seksi Pengembangan Aplikasi Informatika mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - 1) Merencanakan kegiatan Seksi Pengembangan Aplikasi Informatika berdasarkan rencana

- operasional Bidang Aplikasi dan Kelembagaan Informatika sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Pengembangan Aplikasi Informatika;
 - 3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pengembangan Aplikasi Informatika sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
 - 4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pengembangan Aplikasi Informatika sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
 - 5) Melakukan kegiatan teknis pengembangan sistem informasi manajemen dalam kerangka e-government;
 - 6) Melakukan kegiatan teknis pengembangan aplikasi web;
 - 7) Melakukan kegiatan teknis pengintegrasian data dalam kerangka Banten cyber;
 - 8) Melaksanakan penerapan dan pengembangan aplikasi informatika;
 - 9) Melaksanakan penerapan prosedur kerja hasil pengembangan aplikasi informatika;
 - 10) Melaksanakan penyusunan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis bagi sumber daya manusia;
 - 11) Melaksanakan sosialisasi hasil pembangunan dan pengembangan aplikasi informatika kepada perangkat daerah dan publik;
 - 12) Melaksanakan pendampingan hasil pengembangan aplikasi informatika secara efektif terhadap perangkat daerah dan publik;

- 13) Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- 14) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Pengembangan Aplikasi Informatika dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- 15) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Pengembangan Aplikasi Informatika sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
- 16) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Kepala Seksi Kelembagaan Informatika

- a. Kepala Seksi Kelembagaan Informatika mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Aplikasi dan Kelembagaan Informatika dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi, serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Seksi Kelembagaan Informatika.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Seksi Kelembagaan Informatika mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - 1) Merencanakan kegiatan Seksi Kelembagaan Informatika berdasarkan rencana operasional Bidang Aplikasi dan Kelembagaan Informatika sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - 2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Kelembagaan Informatika;
 - 3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Kelembagaan Informatika sesuai

- dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- 4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Kelembagaan Informatika sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
 - 5) Melakukan kegiatan teknis Komisi Penyiaran Indonesia daerah (KPID);
 - 6) Melakukan kegiatan teknis Komisi Informasi Publik (KIP);
 - 7) Melaksanakan kegiatan penyelesaian sengketa informasi, pemeringkatan badan publik dan hari hak untuk tahu tingkat provinsi; dan
 - 8) Melaksanakan kegiatan Penyiaran pemantauan isi siaran TV dan Radio;
 - 9) Melaksanakan kegiatan P3SPS dan Literasi Media;
 - 10) Melaksanakan kegiatan Rekomendasi izin siaran radio dan televisi;
 - 11) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Kelembagaan Informatika dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
 - 12) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Kelembagaan Informatika sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;
 - 13) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

KEPALA BIDANG PERSANDIAN STATISTIK

- a. Kepala Bidang Persandian Statistik mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dalam

merencanakan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi, monitoring, serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Tatakelola Persandian dan Seksi Pelayanan Informasi Statistik.

b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Bidang Persandian Statistik mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

- 1) Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Persandian Statistik berdasarkan program kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 2) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Persandian Statistik sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
- 3) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Persandian Statistik sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- 4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Persandian Statistik secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- 5) Merencanakan kegiatan teknis kriptografi (persandian);
- 6) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Persandian Statistik dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
- 7) Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Persandian Statistik sesuai dengan tugas yang telah

dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;

- 8) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Kepala seksi pelayanan informasi statistik

a. Kepala Seksi Pelayanan Informasi Statistik mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Persandian Statistik dan Layanan Pengadaan dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi, serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Seksi Pelayanan Informasi Statistik.

b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Seksi Pelayanan Informasi Statistik mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

- 1) Merencanakan kegiatan Seksi Pelayanan Informasi Statistik berdasarkan rencana operasional Bidang Persandian Statistik dan Layanan Pengadaan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Pelayanan Informasi Statistik;
- 3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pelayanan Informasi Statistik sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- 4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pelayanan Informasi Statistik sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- 5) Melakukan kegiatan teknis pengumpulan, pengelolaan data dan informasi;

- 6) Melakukan kegiatan teknis diseminasi informasi dan statistik;
- 7) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Pelayanan Informasi Statistik dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- 8) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Pelayanan Informasi Statistik sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
- 9) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.


Kepala Seksi Tatakelola Persandian

- a. Kepala Seksi Tatakelola Persandian mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Persandian Statistik dan Layanan Pengadaan dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi, serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Seksi Tatakelola Persandian.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Seksi Tatakelola Persandian mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - 1) Merencanakan kegiatan Seksi Tatakelola Persandian berdasarkan rencana operasional Bidang Persandian Statistik dan Layanan Pengadaan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - 2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Tatakelola Persandian;
 - 3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Tatakelola Persandian sesuai

dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

- 4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Tatakelola Persandian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- 5) Melaksanakan kegiatan teknis pengamanan data dan informasi;
- 6) Melaksanakan kegiatan teknis enkripsi data dan kriptografi (persandian);
- 7) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Tatakelola Persandian dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- 8) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Tatakelola Persandian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
- 9) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Gambar 2.1 STRUKTUR DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN PROVINSI BANTEN



2.2 SUMBER DAYA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN PROVINSI BANTEN

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten didukung oleh sumber daya aparatur yang terdistribusi menurut bidang dan kesekretariatan. Jumlah pegawai dilingkungan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian didukung oleh 174 orang pegawai, yang terdiri dari 51 orang PNS, 82 orang Non PNS 16 Tenaga Ahli, 18 Tenaga Pendukung dan 7 Opeartor:

a. Komposisi Status Kepegawaian :


Tabel 2.2.1.1

Keadaan Jumlah Pegawai berdasarkan Status dan Golongan pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Periode Februari 2022

No	Status Pegawai	Golongan				Total	%
		I	II	III	IV		
1.	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	0	10	29	12	51	29,31
2	Calon Pegawai Negeri Sipil	0	0	0	0	0	0
3	Tenaga Honorer	0	0	0	0	82	47,13
4	Tenaga Ahli	0	0	0	0	16	9,20
5	Tenaga Pendukung	0	0	0	0	18	10,34
6	Operator Data	0	0	0	0	7	4,02
JUMLAH		0	10	29	12	174	100


Grafik 2.2.1.1

Keadaan PNS berdasarkan Golongan Pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten



Grafik 2.2

Keadaan PNS berdasarkan Jenis Kelamin Pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten



2.2.2 Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana pendukung berbentuk asset yang dimiliki Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten terdiri dari sarana kantor dan sarana Informasi layanan dengan perincian dapat dilihat pada table berikut:

**TABEL 2.2.2.1 JUMLAH ASET DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN PROVINSI BANTEN**

No	Nama Barang	Keterangan
1	AC Sentral	14 unit
2	AC Split	68 Unit
3	Acces Point	49 Unit
4	Adaptor	9 Unit
5	Alat Pemadam/Portable	2 Unit
6	Alat Pembantu Kebakaran	5 Unit
7	Alat Penghancur Kertas	8 Unit
8	Amplifier	1 Unit
9	Audio Mixing	1 unit
10	Antena All Band	9 Unit
11	Antena SSB	10 Unit
12	Aset Tetap Lainnya Dalam Renovasi (Dinding Partisi Kaca Riben Frame Aluminium)	1 Unit
13	Bangunan Gudung Kantor Permanen (Gedung Diskominfo Prov Banten)	1 Unit
14	Bangunan Gedung Pertemuan Pemanen (Pembangunan Command Center)	1 Unit
15	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Semi Permanen (Pembuatan Tiang Baliho)	1 Unit
16	Bangunan Menara Televisi	1 Unit
17	Box Battery	13 Unit
18	Brandkas	3 Unit
19	Cable	51 Unit
20	Camera Electronic (Kamera Digital)	6 Unit
21	Camera Film (Kamera SLR)	5 Unit
22	Camera Vidio (Handycam)	9 Unit
23	Camera View Finder (Camera Indoor dan Outdoor)	16 Unit
24	Camera Photo Micrograph	1 Unit
25	Camera Video (film)	3 Unit
26	Card Reader (Peralatan Mainframe)	6 Unit
27	Card Reader (Peralatan Mini Komputer)	4 Unit
28	CCTV-Camera Control Television System	47 Unit
29	Console Unit (Peralatan Mainframe) Mouse Optical di LPSE)	10 Unit
30	Control Panel	4 Unit
31	Clip on	1 Unit
32	Controller Console PVC	6 Unit
33	CPU (Peralatan Persomal Komputer)	35 Unit



34	Data Patch Panel	8 Unit
35	Digital Camera (Monitoring Transportasi CCTV)	16 Unit
36	Digital Video Effect	1 Unit
37	Dispenser	9 Unit
38	DVD Writer	3 Unit
39	Escape Belt	5 Unit
40	Exhaust Fan	2 Unit
41	External	8 Unit
42	External/Portable Hardisk	12 Unit
43	Facsimile	4 Unit
44	Filing Cabinet Besi	51 Unit
45	Filing Cabinet Kayu	1 Unit
46	Finger Printer Time And Attendance Acces Control System	1 Unit
47	Focusing Screen/Layar LCD Projector	1 Unit
48	Frequency Counter	2 Unit
49	Global Positioning System	2 Unit
50	GSM Jammer	2 Unit
51	Handy Cam	6 Unit
52	Handy Talky (HT)	23 Unit
53	Hard Disk	134 Unit
54	Hub	27 Unit
55	Hubbel UTP	22 Unit
56	Ilmu Pengetahuan Umum (Barang Perpustakaan)	284 Unit
57	Jaringan Distribusi Tegangan Dibawah 1 KVA (PJU)	392 Unit
58	jaringan satpas	1 Unit
59	Kabel UTP	27 Unit
60	Keyboard (Peralatan Mainframe)	2 Unit
61	Keyboard (Peralatan Personal Komputer)	10 Unit
62	Kitcen Set	1 Unit
63	Kompor Gas (Alat Dapur)	2 Unit
64	Kontrol Elektronik	10 Unit
65	Kursi Besi/Metal	9 Unit
66	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon IV	4 Unit
67	Kuri Meja Kerja Pegawai Non Struktural	173 Unit
68	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	2 Unit
69	Kursi Kerja Eselon IV	6 Unit
70	Kursi Kerja Eselon iv	10 Unit
71	Kursi Lipat	20 Unit
72	Kursi Rapat	21 Unit
73	Kursi Tamu	2 Unit
74	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon	2 Unit
75	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon II	1 Unit



76	LAN Card	1 Unit
77	Lap Top	35 Unit
78	LCD Projector/Infocus	1 Unit
79	Lemari Besi/ Metal	15 Unit
80	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	26 Unit
81	Lemari Es	9 Unit
82	Lemari Kaca	25 Unit
83	Lemari Kayu	2 Unit
84	Lemari Sorok	1 Unit
85	Lensa Kamera	2 Unit
86	Local Area Network (LAN)	2 Unit
87	Loudspaker	4 Unit
88	Mainframe (Komputer Jaringan)	52 Unit
89	Meja 1/2 Biro	105 Unit
90	Meja Kerja	1 Unit
91	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	40 Unit
92	Meja Kerja Pejabat Eselon III	3 Uniit
93	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	14 Unit
94	Meja Komputer	4 Unit
95	Meja Rapat	16 Unit
96	Meja Resepsionis	7 Unit
97	Mesin Bor Batu	1 Unit
98	Mesin Bor Beton	2 Unit
99	Mesin Fotocopy Electronic	2 Unit
100	Mesin Fotocopy Folio	1 Unit
101	Mesin Ketik Elektronik/Selektik	2 Unit
102	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inchi) (Sarana dan Prasarana Sekretariat KPID Banten)	1 Unit
103	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inchi)	1 Unit
104	Mesin Penghisap Debu/Vacum Cleaner	3 Unit
105	Mesin Penghitung Uang	1 Unit
106	Microphone Wireless	1 unit
107	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	15 Unit
108	Mobile Modem GSM/CDMA	2 Unit
109	Modem	10 Unit
110	Monitor	27 Unit
111	Multiscan Proyektor	7 Unit
112	Note Book	24 Unit
113	Network Cable tester	5 Unit
114	Off Air TV Monitor (TV LED)	4 Unit
115	Overhead Projector	2 Unit
116	Papan Nama Instansi	7 Unit



117	Papan Panel	1 Unit
118	Papan Pengumuman	1 Unit
119	Papan Visual/Papan Nama	10 Unit
120	Partisi (Partisi Ruangan LPSE)	1 Unit
121	PC Unit	126 Unit
122	Peralatan Antena Penerima UHF	24 Unit
123	Personal Computer	17 Unit
124	PesawatbTelephone	1 Unit
125	Poertable Air Conditioner (Alat Pendingin)	22 Unit
126	Power Supply (Peralatan Studio Video Dan Film) (DiLPSE)	1 Unit
127	Power Transmitter	6 Unit
128	Printer (Peralatan Personal Komputer)	83 Unit
129	Proteksi Petir Terpadu	13 Unit
130	Rak Besi	4 Unit
131	Rak Peralatan	1 Unit
132	Rak Server	18 Unit
133	Repeater and Transceiver	108 Unit
134	RF Cable	15 Unit
135	Router	276 Unit
136	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	1 Unit
137	Scanner (Peralatan Personal Komputer	3 Unit
138	Scanner (Universal Tester)	1 Unit
139	Sedan	1 Unit
140	Sepeda Motor	11 Unit
141	Server	114 Unit
142	Storage modul disk (Peralatan Mainframe)	9 Unit
143	Sofa	7 Unit
144	Software	33 Unit
145	Software Conf Off-Line Computer	7 Unit
146	Solar Cell (Tiang Oktagonal)	5 Unit
147	Sound System	1 Unit
148	Stabilisator	1 Unit
149	Stabilizer	10 Unit
150	Station Wagon	2 Unit
151	Switch	12 Unit
152	Switcher Combination	31 Unit
153	Tablet Mechine (Tablet Apple/Ipad)	2 Unit
154	Tablet PC	9 Unit
155	Tabung Gas	2 Unit
156	Tanah Bangunan Pos Jaga/ Menara Jaga (Tanah Gedung Tower Reapiter Gunung Kencana)	1 Unit
157	Tangga Aluminium	6 Unit

158	Taman Permanen	1 unit
159	Tape Recorder (Alat Laboratorium Kebisingan Dan Getaran)	1 Unit
160	Tape Recorder (Alat Rumah Tangga Lainnya Home Use	72 Unit
161	Tas Laptop Kedap Air Untuk Membawa Laptop	10 Unit
162	Telephone (PABX)	11 Unit
163	Telephone Mobile	3 Unit
164	Televisi	19 Unit
165	Terminal	23 Unit
166	Tool Kit Set	3 Unit
167	Tripod	1 Unit
168	Tripod Camera	3 Unit
169	TV Monitor (Monitoring Transportasi)	4 Unit
170	Uninterruptible Power Supply (UPS)	55 Unit
171	Unit Pemancar UHF Portable	6 Unit
172	Unit Pemancar UHF Transportable	1 Unit
173	Unit Power Supply	1 Unit
174	Video Mixer	1 Unit
175	Video Monitor	5 Unit
176	Video Processor	1 Unit
177	Voice Recorder	3 Unit
178	White Board	6 Unit
179	Wireless	70 Unit
180	Wireless Access Point	305 Unit
181	Wireless Amplifier	1 Unit

2.3 KINERJA PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 2023 – 2026

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian mengampu tiga (3) urusan yaitu, Urusan Bidang Komunikasi dan Informatika, Urusan Bidang Statistik dan Urusan Bidang Persandian. Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Komunikasi, informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten pada periode tahun 2017-2022 yang telah ditetapkan dengan Indikator Kinerja Utama.

Tabel berikut ini, menyajikan kinerja berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) selama periode 2017-2022 dengan membandingkan capaian kinerja tahun 2021.

Tabel 2.3.1

Capaian Indikator Kinerja Utama

Tahun 2021 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi
Banten

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kinerja Tahun 2021		
			Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD (Nilai)	85	73,35	86,29
2.	Meningkatnya Pelayanan Pemerintahan Yang Berbasis Teknologi dan keterbukan Informasi	Indeks Keterbukaan Informasi Publik (Nilai)	90	91,70	101,89
		Persentase Sarana dan Prasarana Persandian (Persen)	100	100	100
3.	Meningkatnya ketersediaan data dan Statistik Sektoral yang dikelola secara elektronik	Maturitas Data Base Statistik Sektoral (Nilai)	100	100	100
4.	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Memadai	Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) (Nilai)	3,90	3,15	80,77

Tabel 2.3.2

Capaian Indikator Kinerja Program

Tahun 2021 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Provinsi Banten

No.	Program	Indikator Kinerja Program	Tahun 2021		
			Target	Realisasi	Capaian
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah (Satuan : %)	100	100	100

		Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah (Satuan : %)	100	100	100
		Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (Satuan : %)	100	100	100
		Persentase terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (Satuan : %)	100	100	100
2.	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (Satuan : %)	80	100	125
3.	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase Penyediaan Perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) (Satuan: %)	85,08	100	117,54
		Persentase Pengelolaan Sarana dan Prasarana Aplikasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) (Satuan: %)	85,08	94,74	111,35
4.	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Ketersediaan Database Sektoral (Satuan : %)	75	100	133,33
5.	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Cakupan pengelolaan persandian dan keamanan informasi (Satuan : %)	80	80,95	101,19


❖ Berikut Penjelasan Capaian Indikator Kinerja

I. Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)

Indikator Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD bertujuan untuk tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan yang akuntabel, Efektif dan Efisien. Untuk mencapai tujuan tersebut maka di tetapkan program yang mendukung capaian kinerja yaitu :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Indikator Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi bertujuan untuk tercapainya Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif dan Efisien. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi terdapat 4 (Empat) Indikator kinerja, sebagaimana dapat dijelaskan dalam gambar dibawah ini



Penetapan beberapa indikator diatas diharapkan dapat mendukung pencapaian kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi yang bertujuan agar adanya interpretasi sejauh mana penilaian masyarakat terhadap penyelenggaraan

pemerintahan. Untuk mencapai tujuan tersebut maka ditetapkan indikator Kinerja Program yang mendukung capaian kinerja yaitu:

1) Persentase terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD

Indikator Persentase terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD bertujuan untuk mengukur capaian pengelolaan Keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan berikut nilai capaian kinerja yang telah dicapai

Indikator Kinerja Program	Definisi Operasioanl	Rumus Perhitungan	Tahun 2021		
			Target	Realisasi	Capaian
Persentase terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	Capaian Pengelolaan Keuangan Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan	Jumlah Laporan yang Sesuai SAP / Jumlah Dokumen Laporan x 100	100	100	100

Sampai dengan akhir tahun 2021 realisasi terhadap target tahunan sebesar 100% dengan capaian 100% sesuai dengan target yang telah di tetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2021.

2) Capaian Kesesuaian Dengan Parameter Penilaian Dokumen Perencanaan, Evaluasi Dan Pelaporan Perangkat Daerah

Indikator Capaian Kesesuaian Dengan Parameter Penilaian Dokumen Perencanaan, Evaluasi Dan Pelaporan Perangkat bertujuan untuk mengukur Capaian Kesesuaian Dengan Parameter Penilaian Dokumen Perencanaan, Evaluasi Dan Pelaporan Perangkat Daerah. Berikut nilai capaian kinerja yang telah diacapai :

Indikator Kinerja Program	Definisi Operasioanl	Rumus Perhitungan	Tahun 2021		
			Target	Realisasi	Capaian
Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah	Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah	Jumlah Dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat Daerah yang sesuai parameter/Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat Daerah x 100	100	100	100

Sampai dengan akhir tahun 2021 realisasi terhadap target tahunan sebesar 100% dengan capaian 100% sesuai dengan target yang telah di tetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2021.

3) Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah

Indikator Capaian Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah bertujuan untuk mengukur Capaian Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah yang mendukung pencapaian kinerja program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi. Berikut nilai capaian kinerja yang telah diacapai :

Indikator Kinerja Program	Definisi Operasioanl	Rumus Perhitungan	Tahun 2021		
			Target	Realisasi	Capaian
Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi	Capaian dukungan Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi	Jumlah Penyediaan Dukungan Sarana Prasarana dan Administrasi Perkantoran/Jumlah Penyediaan Dukungan Sarana	100	100	100

administrasi perangkat daerah	administrasi perangkat daerah	Prasarana dan Administrasi Perkantoran yang tersedia x 100			
-------------------------------	-------------------------------	--	--	--	--

Sampai dengan akhir tahun 2021 realisasi terhadap target tahunan sebesar 100% dengan capaian 100% sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2021.

4) **Persentase Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD**

Indikator Capaian Persentase Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD bertujuan untuk mengukur Capaian Persentase Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD dan mendukung pencapaian kinerja program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi. Berikut nilai capaian kinerja yang telah dicapai:

Indikator Kinerja Program	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan	Tahun 2021		
			Target	Realisasi	Capaian
Persentase Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	Capaian Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Jumlah Aparatur yang Mendapat Sertifikat Pada Tahun N/Jumlah Aparatur yang Mengikuti Pelatihan pada Tahun N X 100	100	100	100


Sampai dengan akhir tahun 2021 realisasi terhadap target tahunan sebesar 100% dengan capaian 100% sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2021.

II. Indeks Keterbukaan Informasi Publik

Indikator Capaian Indeks Keterbukaan Informasi Publik bertujuan untuk Mewujudkan Layanan Informasi Publik yang Transparan dan Partisipatif. Untuk mencapai tujuan tersebut maka di tetapkan program yang mendukung capaian kinerja yaitu :

a. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik bertujuan untuk meningkatkan pelayanan informasi publik kepada masyarakat Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik terdapat 1 (Satu) Indikator kinerja, sebagaimana dapat dijelaskan dalam gambar dibawah ini :



Penetapan indikator diatas diharapkan dapat mendukung pencapaian kinerja Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik. Untuk mencapai tujuan tersebut maka ditetapkan indikator Kinerja Program yang mendukung capaian kinerja yaitu :

1) Persentase Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Indikator Capaian Persentase Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik bertujuan untuk mengukur Capaian Persentase Persentase Pengelolaan Informasi dan Komunikasi dan mendukung pencapaian kinerja Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik. Berikut nilai capaian kinerja yang telah diacapai

Indikator Kinerja Program	Definisi Operasioanl	Rumus Perhitungan	Tahun 2021		
			Target	Realisasi	Capaian
Persentase Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase capaian pengelolaan komunikasi dan informasi public yang mendukung pencapaian nilai pemeringkatan keterbukaan informasi badan publik terhadap capaian pengelolaan komunikasi dan informasi.	Jumlah Pengelolaan Komunikasi dan informasi publik yang mendukung pencapaian nilai pemeringkatan / Capaian Pengelolaan Komunikasi dan Informasi x 100	80	100	125


Sampai dengan akhir tahun 2021 realisasi terhadap target tahunan sebesar 100% dengan capaian 125% melebihi dari target yang telah di tetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2021.

III. Persentase Sarana dan Prasarana Persandian

Indikator Capaian Persentase Sarana dan Prasarana Persandian bertujuan untuk Mewujudkan Penyelenggaraan Persandian dan Keamanan Informasi. Untuk mencapai tujuan tersebut maka di tetapkan program yang mendukung capaian kinerja yaitu :

a. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi

Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi. Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi terdapat 1 (satu) indikator kinerja, sebagaimana dapat dijelaskan dalam gambar dibawah ini :



Penetapan indikator diatas diharapkan dapat mendukung pencapaian kinerja Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi. Untuk mencapai tujuan tersebut maka ditetapkan indikator Kinerja Program yang mendukung capaian kinerja yaitu :

1) Cakupan pengelolaan persandian dan keamanan informasi

Indikator capaian cakupan pengelolaan persandian dan keamanan informasi bertujuan untuk mengukur capaian aplikasi di OPD yang memenuhi standar keamanan informasi dan mendukung pencapaian kinerja program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi. Berikut nilai capaian kinerja yang telah diacapai :

Indikator Kinerja Program	Definisi Operasioanl	Rumus Perhitungan	Tahun 2021		
			Target	Realisasi	Capaian
Cakupan pengelolaan persandian dan keamanan informasi	Aplikasi di OPD yang memenuhi standar keamanan Informasi	Jumlah Aplikasi di OPD yang memenuhi Standar Keamanan / Jumlah Aplikasi yang Ada x 100	80	80,95	101,19


Sampai dengan akhir tahun 2021 realisasi terhadap target tahunan sebesar 80,95% dengan capaian 101,19% melebihi dari target yang telah di tetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2021.

IV. Maturitas Data Base Statistik Sektoral

Indikator Capaian Maturitas Database Statistik Sektoral bertujuan untuk Mewujudkan ketersediaan data statistik sektoral. Untuk mencapai tujuan tersebut maka di tetapkan program yang mendukung capaian kinerja yaitu :

a. Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Program penyelenggaraan statistik sektoral bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan data satatistik sektoral. Program penyelenggaraan statistik sektoral terdapat 1 (satu) indikator kinerja, sebagaimana dapat dijelaskan dalam gambar dibawah ini :



Penetapan indikator diatas diharapkan dapat mendukung pencapaian kinerja program penyelenggaraan statistik sektoral. untuk mencapai tujuan tersebut maka ditetapkan indikator kinerja program yang mendukung capaian kinerja yaitu :

1) Ketersediaan Database Statistik Sektoral

Indikator capaian ketersediaan database statistik sektoral bertujuan untuk mengukur capaian data dan informasi sektoral yang dipublikasikan, ketersediaan database sektoral dan mendukung pencapaian kinerja program penyelenggaraan statistik sektoral. Berikut nilai capaian kinerja yang telah diacapai :

Indikator Kinerja Program	Definisi Operasioanl	Rumus Perhitungan	Tahun 2021		
			Target	Realisasi	Capaian
Ketersediaan database statistik sektoral	Data dan informasi sektoral yang dipublikasikan dan ketersediaan database sektoral	Data dan informasi sektoral yang dipublikasikan / Data statistik sektoral yang ada x 100	75	100	133,33


Sampai dengan akhir tahun 2021 realisasi terhadap target tahunan sebesar 100% dengan capaian 133,33% melebihi dari target yang telah di tetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2021.

V. Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)

Indikator Capaian Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan publik dengan berbasis teknologi dan komunikasi. Untuk mencapai tujuan tersebut maka di tetapkan program yang mendukung capaian kinerja yaitu :

a. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

Program pengelolaan aplikasi informatika bertujuan untuk meningkatkan sarana dan prasarana TIK yang memadai dan berkualitas dan meningkatkan mutu pelayanan publik berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi. Program pengelolaan aplikasi informatika terdapat 2 (dua) indikator kinerja, sebagaimana dapat dijelaskan dalam gambar dibawah ini :



Penetapan indikator diatas diharapkan dapat mendukung pencapaian kinerja program penyelenggaraan statistik sektoral. untuk mencapai tujuan tersebut maka ditetapkan indikator kinerja program yang mendukung capaian kinerja yaitu :

1) Persentase penyediaan perangkat teknologi informasi dan komunikasi (TIK)

Indikator capaian persentase penyediaan perangkat teknologi informasi dan komunikasi (TIK) bertujuan untuk mengukur persentase jumlah ketersediaan perangkat teknologi informasi yang mendukung pencapaian pelaksanaan SPBE di provinsi banten terhadap jumlah ketersediaan perangkat TI yang ada dan mendukung pencapaian kinerja program pengelolaan aplikasi informatika. Berikut nilai capaian kinerja yang telah diacapai :

Indikator Kinerja Program	Definisi Operasioanl	Rumus Perhitungan	Tahun 2021		
			Target	Realisasi	Capaian
Persentase penyediaan perangkat teknologi informasi dan komunikasi (TIK)	Persentase jumlah ketersediaan perangkat teknologi informasi yang mendukung pencapaian pelaksanaan SPBE di provinsi banten terhadap jumlah ketersediaan perangkat TI yang ada	Jumlah perangkat teknologi informasi yang mendukung pencapaian SPBE/ketersedi aan perangkat	85,08	100	117,54

		TI yang ada x 100			
--	--	----------------------	--	--	--

Sampai dengan akhir tahun 2021 realisasi terhadap target tahunan sebesar 100% dengan capaian 117,54% melebihi dari target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2021.

2) Persentase penyediaan perangkat teknologi informasi dan komunikasi (TIK)

Indikator capaian persentase pengelolaan sarana dan prasarana aplikasi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) bertujuan untuk mengukur persentase capaian pengelolaan sarana dan prasarana aplikasi TIK yang mendukung pencapaian indeks penilaian spbe terhadap capaian pengelolaan sarana dan prasarana aplikasi TIK yang tersedia dan mendukung pencapaian kinerja program pengelolaan aplikasi informatika. Berikut nilai capaian kinerja yang telah diacapai :

Indikator Kinerja Program	Definisi Operasioanl	Rumus Perhitungan	Tahun 2021		
			Target	Realisasi	Capaian
Persentase pengelolaan sarana dan prasarana Aplikasi teknologi informasi dan komunikasi (TIK)	Persentase capaian pengelolaan sarana dan prasarana Aplikasi TIK yang mendukung pencapaian indeks penilaian SPBE terhadap capaian pengelolaan sarana dan prasarana Aplikasi TIK yang tersedia	Jumlah pengelolaan sarpras aplikasi yang mendukung pencapaian indeks SPBE/ pengelola an aplikasi yang ada x 100	85,08	94,74	111,35

Sampai dengan akhir tahun 2021 realisasi terhadap target tahunan sebesar 94,74% dengan capaian 111,35% melebihi dari target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2021.

2.4 PENCAPAIAN KINERJA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 2023 – 2026

Pencapaian kinerja dinas komunikasi, informatika, statistik dan persandian Provinsi Banten diukur berdasarkan tingkat pencapaian target indikator kinerja Sasaran Perangkat Daerah (IKU) berdasarkan target - target yang telah diamanatkan dalam dokumen Dokumen Perubahan RPJMD Provinsi Banten dan RENSTRA Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Provinsi Banten Tahun 2017-2022. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi dan analisis kinerja untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran perangkat daerah/organisasi dan sebab-sebab tercapai dan tidak tercapainya kinerja yang ditetapkan. Analisis dilakukan melalui penelaahan terhadap ketercapaian/ketidaktercapaian masing-masing indikator Sasaran (IKU) serta indikator kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) yang terkait atau menjadi instrument pelaksanaan dari indikator Sasaran (IKU) terkait tersebut. Pengukuran capaian kinerja ini bermanfaat untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang sejauhmana pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan prioritas pembangunan daerah berdasarkan indikator kinerja Sasaran Perangkat daerah (IKU) yang diemban oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten di periode perencanaan tahun 2017- 2022. Pengukuran capaian kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten tersebut, dilakukan dengan mengacu pula pada Definisi Operasional (DO) dari masing-masing indikator kinerja yang tercantum dalam Peraturan Gubernur Banten Nomor 36 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 16 Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Banten dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Provinsi Banten Tahun 2017-2022.

Tabel berikut ini, menyajikan kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Program selama periode 2018- 2021 dengan membandingkan target dan capaian kinerja.



Tabel 2.4.1

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
				1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Capaian LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)				B	BB	BB			B	BB	BB			100	100	100		
Persentase Pelayanan e-Government Pemerintah Provinsi Banten (%)				42,10	61,83	0	0	0	48,61	61,83				115,46	100			
Persentase Sarana dan Prasarana Persandian (%)				0	0	100	100	100	0	0	60,47			0	0	60,47		
Indeks Keterbukaan Informasi Publik (Nilai)				88,08	89	89,55	90	90	71,97	80,05	96,01	91,71		81,71	89,94	107,21	101,9	
Maturitas Data Base Statistik Sektoral (Nilai)				0	0	100	100	100	0	0	100	100		0	0	100	100	
Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Nilai)				2,60	3,00	3,60	3,90	4,00	2,01	1,83	0	3,15		77,31	61	0	80,77	



Tabel 2.4.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				Rata-rata Pertumbuhan					Anggaran	Realisasi
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	5		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	49.184.390.000	48.747.710.000	35.552.260.705	35.155.632.736		45.886.136.849	45.359.088.696	34.332.599.127	33.255.915.403	93,29	93,05	96,57	94,60			

2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten

Secara umum, pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten dalam dua tahun terakhir menunjukkan intensitas pelaksanaan tugas yang semakin meningkat. Hal ini selain menjadi nilai tambah tersendiri bagi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten, namun jika tidak dikelola dengan baik akan menyebabkan semakin bertambahnya beban kerja SDM yang ada. Tantangan yang masih dihadapi Dinas Komunikasi, Informatika, Statististik dan Persandian Provinsi Banten dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan fungsinya adalah sebagai berikut :

- a) Persaingan global;
- b) SKPD yang menangani komunikasi dan informatika di tingkat Kabupaten/Kota tidak mempunyai nomenklatur yang sama;
- c) Belum optimalnya penyelenggaraan e-government;
- d) Adanya kesenjangan digital (tidak meratanya) sarana komunikasi dan informatika di daerah perdesaan dan perbatasan;
- e) Kurangnya Komitmen Pimpinan SKPD Prov. Banten, SKPD Kab/Kota terhadap Integrasi Data/Pertukaran Data serta Keterisian Data;
- f) *Content* digital yang kurang mendidik, sesat dan/atau merusak moral & tatanan sosial masyarakat;
- g) Rendahnya pengetahuan masyarakat akan hak dan kewajiban tentang penyiaran dan keterbukaan informasi;
- h) Ketidaksiapan badan publik dalam menghadapi permintaan informasi;
- i) Terjadinya perubahan regulasi tentang perangkat lunak dan perangkat keras terhadap platform produk TI;
- j) Keterbatasan anggaran.

Disamping tantangan tersebut diatas, masih terdapat peluang yang diharapkan mampu mendukung pelaksanaan tugas Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten. Adapun beberapa peluang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a) Kemajuan teknologi informasi;
- b) Keinginan masyarakat memperoleh data dan informasi;
- c) Adanya dukungan dari Pemerintah Pusat (khususnya Kemkominfo RI);



- d) Adanya partisipasi dan Kemitraan Komunikasi Sosial antar Provinsi, Kab/Kota, Dunia Usaha, Perguruan Tinggi dan masyarakat;
- e) Media massa yang sangat berkembang;
- f) Peran strategis KI (Komisi Informasi) dalam mengawal reformasi birokrasi agar pelayanan publik menjadi lebih baik;
- g) Akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan Negara.



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA.

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya telah diupayakan secara optimal. Namun demikian, upaya tersebut masih menyisakan persoalan yang belum sepenuhnya sesuai dengan harapan, antara lain belum sepenuhnya selaras antara rencana pembangunan dengan pelaksanaannya baik pusat maupun daerah. Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengiringi proses perubahan tatanan dunia dari yang bersifat terbatas menjadi tanpa batas. Pesatnya informasi global kini tidak hanya merambah di wilayah perkotaan saja, tetapi telah sampai ke pelosok pedesaan sehingga mendorong terjadinya perubahan dalam kehidupan masyarakat. Meski demikian perubahan tersebut masih terjadi adanya kesenjangan dalam bidang informasi dan komunikasi disebabkan oleh beberapa hal. Beberapa hal terjadinya kesenjangan tersebut antara lain: keberagaman tingkat pendidikan masyarakat, budaya, dan kondisi geografis dan ketersediaan infrastruktur, kondisi demikian tentu menjadi tugas negara dalam hal ini Pemerintah Daerah Provinsi Banten untuk memfasilitasinya dalam rangka mengurangi kesenjangan, sehingga masyarakat mudah memperoleh informasi melalui pendayagunaan media informasi dan pemberdayaan lembaga komunikasi masyarakat untuk meminimalisir kesenjangan tersebut.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun 2023-2026 permasalahan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten dapat diidentifikasi sebagai berikut :

Tabel 3.1.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN
BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN PROVINSI BANTEN

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1.	Kinerja pelayanan Publik belum optimal	Belum Optimalnya Capaian Penyelenggaraan SPBE	Rendahnya SDM di bidang Informasi dan Komunikasi Publik
		Belum Optimal Pelayanan informasi publik yang terinformasikan ke masyarakat	Rendahnya Kesadaran OPD atas hak masyarakat dalam mendapatkan informasi
			Belum Optimalnya Penyelenggaraan dan pelayanan aksesibilitas serta kapasitas penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik
			Belum Optimalnya Penerapan Manajemen SPBE
			Infrastruktur Teknoigi Informasi dan Komunikasi pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
			Belum Optimalnya Tata Kelola SPBE
			Belum Optimal Penyediaan data dan

			informasi yang terintegrasi dan berkualitas
			Belum Optimal Monitoring dan evaluasi SPBE
2.	Belum Optimalnya Ketersediaan dan Pemanfaatan Data Statistik Sektoral	Belum Optimalnya Ketersediaan Database Statistik Sektoral	Belum Optimalnya Ketersediaan Data Statistik Sektoral
			Sarana dan Prasarana Persandian dan Keamanan informasi belum Optimal

Tabel 3.1.2 SISTEM KEAMANAN INFORMASI
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
PROVINSI BANTEN

No	Keamanan	Produk Keamanan	Keterangan
1	Firewall	Fortigate	Fortigate sebagai perangkat yang menjamin keamanan jaringan secara keseluruhan sekaligus berfungsi sebagai gateway dan router
2	VPN (Virtual Private Network)	Pritunl	VPN adalah sebuah cara aman untuk mengakses local area network yang berada pada jangkauan dengan menggunakan internet atau jaringan umum lainnya untuk melakukan transmisi data paket secara pribadi dengan enkripsi
3	Git Analyzer	Blackfire	Aplikasi untuk mencari celah pada coding di suatu program

Tabel 3.1.3 DATA SEKTORAL
BIDANG TEKNOLOGI, INFORMASI DAN KOMUNIKASI
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
PROVINSI BANTEN

No	Jenis Data/Barang	Jumlah	Lokasi	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Jaringan FO	13.000 Meter	Area KP3B	-	-	-	-	13.000 Meter	-
2	Jaringan Wireless	292 Unit	Area KP3B	-	-	-	292 Unit	-	-
3	BTS (Base Transceiver Station) milik Diskominfo	3 Unit	Gunung Karang Kab. Pandeglang, Gunung Kencana Kab. Lebak, Diskominfo (KP3B)	3 Unit	-	-	-	-	-
4	BTS Umum (Base Transceiver Station)	4000 unit		-	-	-	-	-	4000 unit
5	Data Center	3 Unit	Diskominfo, Cyber Data Center International Cyber Building 1 Jl. Kuningan Barat No. 8 Jakarta Selatan. 12710 Indonesia, Batam Techno Park Jl. Tanjung Bemban Citra Lautan Teduh No. 18 Batu Besar	3 Unit	-	-	-	-	-
6	Server	25 Unit	Diskominfo, Cyber Data	-	1 unit	11 unit	-	-	-

			Center International Cyber Building 1 Jl. Kuningan Barat No. 8 Jakarta Selatan. 12710 Indonesia						
7	NOC (Network Operations Center)	1 Ruangan	Diskominfo	-		1 unit	-	-	-
8	Command Center	3 Ruangan	Diskominfo, Ruang Rapat Gubernur (Setda Provinsi Banten), Ruang Rapat Wagub (Setda Provinsi Banten)	-	-	-	-	-	3 ruang an
9	Access Point	372 Unit	Access Point Ruang Rapat untuk di Lingkungan OPD Provinsi Banten	-	45	50	55	150	72
10	Firewall	7 unit	Diskominfo , Cyber Data Center International Cyber Building 1 Jl. Kuningan Barat No. 8 Jakarta Selatan. 12710 Indonesia	-	1 unit	-	3 Unit	1 Unit	2 Unit
11	Wireless Indoor	30 Unit	Area KP3B	-	-	-	20 Unit	-	10 unit
12	Switch	100 Unit	Area KP3B	-	-	-	4 unit	-	4 unit
13	NAS (Network Area Storage)	1 Unit	Data Center	-	-	-	-	-	1 Unit



14	CCTV	18 Unit	Pertigaan Setda, Gerbang 2 (Depan DPRD), Bunderan Depan Kominfo, Bunderan Depan PTSP, Gerbang 1 (Depan Setda), Depan BKKBN, Pakupatan, Gerbang 3 (Kemenag), Perempatan Boru, Patung, Alun-alun Serang, Gedung BPKAD, Gedung PUPR, Gedung PTSP, Gedung DPRD, Gedung DINDIK	-	3	-	1 unit	7	7
15	Bandwith	1.300 MBPS	OPD Luar dan Dalam KP3B, Banten Lama, Musium Banten, RSUD Banten, Komisi Informasi dan CCTV	-	-	-	-	-	1.300 MBPS
16	Nama Domain Resmi Pemerintah Prov. Banten	1 Domain	Diskominfo	-	-	-	-	1 Domain	-
		63 Sub Domain		-	-	-	63 Sub Domain	-	
17	Email	4.884 Email	Diskominfo	-	-	-	-	4.884 Email	-

18	Personal Komputer Lainnya	12 Unit	Diskominfo						12 Unit
19	PC Unit	23 Unit	Diskominfo						23 unit
20	Router	2 Unit	Diskominfo			2 unit	1 unit		2 unit
21	Peralatan computer Lainnya Dimencion	263 unit	Diskominfo	-	-	-	-	-	263 unit
22	Peralatan jaringan Lainnya Ubiquiti	91 unit	Diskominfo	-	-	-	-	-	91 unit
23	Peralatan jaringan Lainnya Ubiquiti 16 port rg	91 unit	Diskominfo	-	-	-	-	-	91 unit
24	Peralatan jaringan Lainnya Tiang oktagon	5 unit	Diskominfo	-	-	-	-	-	5 unit
25	Peralatan jaringan Lainnya ciscosuitch	4 Unit	Diskominfo	-	-	-	-	-	4 Unit
26	Peralatan jaringan Lainnya enciosure	4 Unit	Diskominfo	-	-	-	-	-	4 Unit
27	Penyimpanan Website	43 Hosting	Diskominfo	-	-	-	-	43 Hosting	-

Tabel 3.1.4 DATA ASPEK PELAYANAN UMUM

No	KOMPONEN data	Satuan	Time series						
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Layanan telepon seluler*								
A.	Jumlah desa terlayani**								
-	Kab Pandeglang	Desa	-	-	-	-	338	336	-
-	Kab Lebak	Desa	-	-	-	-	341	341	-



-	Kab Tangerang	Desa	-	-	-	-	274	274	-
-	Kab Serang	Desa	-	-	-	-	325	326	-
-	Kota Tangerang	Desa	-	-	-	-	104	104	-
-	Kota Cilegon	Desa	-	-	-	-	43	43	-
-	Kota Serang	Desa	-	-	-	-	67	67	-
-	Kota Tangerang Selatan	Desa	-	-	-	-	54	54	-
B	Jumlah desa belum terlayani**								
-	Kab Pandeglang	Desa	-	-	-	-	1	2	-
-	Kab Lebak	Desa	-	-	-	-	-	2	-
-	Kab Tangerang	Desa	-	-	-	-	-	-	-
-	Kab Serang	Desa	-	-	-	-	1	-	-
-	Kota Tangerang	Desa	-	-	-	-	-	-	-
-	Kota Cilegon	Desa	-	-	-	-	-	-	-
-	Kota Serang	Desa	-	-	-	-	-	-	-
-	Kota Tangerang Selatan	Desa	-	-	-	-	-	-	-
C	Jumlah BTS**								
-	Kab Pandeglang	Unit	15	68	68	63	63	63	99
-	Kab Lebak	Unit	298	298	308	346	361	358	369
-	Kab Tangerang	Unit	401	401	769	770	1371	1371	1371
-	Kab Serang	Unit	12	2	11	25	26	15	158
-	Kota Tangerang	Unit	0	171	216	125	133	59	60
-	Kota Cilegon	Unit	1	11	6	8	24	16	21
-	Kota Serang	Unit	3	6	1	34	15	17	4
-	Kota Tangerang Selatan	Unit	117	41	7	0	18	42	121
2	Layanan telepon kabel*								
A	Jumlah desa terlayani**								
-	Kab Pandeglang	Desa	48	51	55	63	74	197	199
-	Kab Lebak	Desa	146	159	162	171	178	192	183
-	Kab Tangerang	Desa	84	90	95	106	115	223	97
-	Kab Serang	Desa	46	49	50	53	55	226	252
-	Kota Tangerang	Desa	-	-	-	-	-	99	-
-	Kota Cilegon	Desa	55	56	56	57	58	42	43
-	Kota Serang	Desa	18	19	20	20	22	60	65
-	Kota Tangerang Selatan	Desa						54	
B	Jumlah jaringan terpasang**								
-	Jumlah sambungan rumah tangga**	Sambun gan	38.387	36.576	41.721	46.584	51.449	67.453	122.304
-	Jumlah sambungan perkantoran**	Sambun gan	6.440	6.170	6.141	5.982	5.489	5.161	4.461
-	Jumlah sambungan swasta/dunia usaha**	Sambun gan	6.855	6.915	6.907	6.821	7.462	7.510	13.809
3	Layanan internet*								
A	Jumlah desa terlayani								
-	Kab Pandeglang	Desa	48	51	55	63	74	197	199

-	Kab Lebak	Desa	146	159	162	171	178	192	183
-	Kab Tangerang	Desa	84	90	95	106	115	223	97
-	Kab Serang	Desa	46	49	50	53	55	226	252
-	Kota Tangerang	Desa	-	-	-	-	-	99	-
-	Kota Cilegon	Desa	55	56	56	57	58	42	43
-	Kota Serang	Desa	18	19	20	20	22	60	65
-	Kota Tangerang Selatan	Desa	-	-	-	-	-	54	-
B	Jumlah desa belum terlayani								
-	Kab Pandeglang	Desa	297	294	290	282	271	142	140
-	Kab Lebak	Desa	193	180	177	168	161	153	160
-	Kab Tangerang	Desa	241	235	230	219	210	51	9
-	Kab Serang	Desa	60	57	56	53	51	99	73
-	Kota Tangerang	Desa	-	-	-	-	-	5	-
-	Kota Cilegon	Desa	11	10	10	9	8	1	0
-	Kota Serang	Desa	25	24	23	23	21	6	1
-	Kota Tangerang Selatan	Desa	-	-	-	-	-	0	-
4	Pos*								
A	Jumlah kantor pos**								
-	Kab Pandeglang	Unit	1	1	1	1	1	1	1
-	Kab Lebak	Unit	1	1	1	1	1	1	1
-	Kab Tangerang	Unit	0	0	0	0	0	0	1
-	Kab Serang	Unit	0	0	0	0	0	0	0
-	Kota Tangerang	Unit	1	1	1	1	1	1	1
-	Kota Cilegon	Unit	1	1	1	1	1	1	1
-	Kota Serang	Unit	1	1	1	1	1	1	1
-	Kota Tangerang Selatan	Unit	1	1	1	1	1	1	1
B	Jumlah kantor pos pembantu**								
-	Kab Pandeglang	Unit	9	9	9	9	9	9	9
-	Kab Lebak	Unit	9	9	9	9	10	10	10
-	Kab Tangerang	Unit	24	25	25	23	22	22	14
-	Kab Serang	Unit	14	14	14	15	15	15	15
-	Kota Tangerang	Unit	23	23	21	19	17	17	14
-	Kota Cilegon	Unit	5	5	5	5	5	5	5
-	Kota Serang	Unit	3	3	3	3	3	2	2
-	Kota Tangerang Selatan	Unit	11	11	11	11	11	11	14
C	Jumlah desa terlayani pos keliling**								
-	Kab Pandeglang	Desa	339	339	339	339	339	339	766
-	Kab Lebak	Desa	345	345	345	345	345	345	741
-	Kab Tangerang	Desa	204	204	204	204	199	199	603
-	Kab Serang	Desa	268	268	268	268	268	268	537
-	Kota Tangerang	Desa	104	104	104	104	104	104	104
-	Kota Cilegon	Desa	43	43	43	43	43	43	201
-	Kota Serang	Desa	67	67	67	67	67	67	134

-	Kota Tangerang Selatan	Desa	54	54	54	54	54	54	107
5	Radio*								
A	Jumlah stasiun radio**								
-	Jumlah stasiun radio pemerintah	Stasiun	-	-	-	-	-	5	6
-	Jumlah stasiun radio swasta	Stasiun		-	-	-	-	47	48
B	Cakupan layanan*								
-	Jumlah kecamatan terlayani	Kecamatan	-	-	-	-	-	137	137
-	Jumlah kecamatan belum terlayani	Kecamatan	-	-	-	-	-	18	18
6	Televisi*								
A	Jumlah stasiun televisi**								
-	Jumlah stasiun televisi pemerintah	Stasiun	-	-	-	-	-	0	0
-	Jumlah stasiun televisi swasta	Stasiun	-	-	-	-	-	13	16
B	Cakupan layanan*								
-	Jumlah kecamatan terlayani	Kecamatan	-	-	-	-	-	150	150
-	Jumlah kecamatan belum terlayani	Kecamatan	-	-	-	-	-	5	5
7	Media cetak*								
A	Surat kabar nasional*								
-	Jumlah kecamatan terlayani	Kecamatan	-	-	0	126	126	126	-
-	Jumlah kecamatan belum terlayani	Kecamatan	-	-	0	0	0	0	-
B	Surat kabar lokal*								
-	Jumlah kecamatan terlayani	Kecamatan	-	-	0	126	126	126	-
-	Jumlah kecamatan belum terlayani	Kecamatan	-	-	0	0	0	0	-
8	Jumlah data statistik yang tersedia	Jenis data	-	-	183	183	183	183	-
9	Jumlah data statistik sektoral yang dikelola	Jenis data	-	-	183	183	183	183	-
10	Jumlah data statistik sektoral yang di publikasikan	Jenis data	-	-	183	183	183	183	-
11	Jumlah aplikasi provinsi yang dalam kategori aman	Aplikasi	-	-	-	-	-	63	-
12	Jumlah aplikasi provinsi yang dalam kategori tidak aman	Aplikasi	-	-	-	-	-	12	-

3.2 Telahaan Visi, Misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2005-2025

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya perlu memperhatikan visi dan misi yang tercantum dalam RPJPD Provinsi Banten Tahun 2005-2025. Hal ini dilakukan agar penyusunan rumusan kegiatan dalam rencana program startegis tersebut sesuai dengan arah kebijakan pembangunan daerah jangka menengah 2023-2026. Visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2005–2025 adalah:

**“BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, SEJAHTERA,
BERLANDASKAN IMAN DAN TAKWA”**

Dalam rangka pencapaian visi tersebut, maka ditetapkan 5 (lima) misi, dan misi yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten dalam mendukung keberhasilan visi adalah **Misi Ke-Empat Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Berwibawa**, dengan tujuan Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih melalui penyelenggaraan Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, dalam rangka meningkatkan keterbukaan informasi publik meningkatkan layanan, pemanfaatan infrastruktur TIK serta tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan. Sedangkan sasarannya adalah :

1. Meningkatnya Layanan informasi publik yang transparan dan partisipatif;
2. Meningkatnya Penerapan SPBE;
3. Meningkatnya Kualitas Ketersediaan Data Statistik Sektoral;
4. Meningkatnya Penyelenggaraan Persandian dan Keamanan Informasi.

Mengacu pada RPD Provinsi Banten Tahun 2023-2026, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten melaksanakan :

1. Urusan Pemerintahan dengan **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**
2. Layanan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar
 - a) Urusan Komunikasi dan Informatika dengan program :
 - 1. Program pengelolaan informasi dan komunikasi publik.**
 - 2. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika.**
 - b) Urusan Statistik dengan **Program penyelenggaraan statistik sektoral.**
 - c) Urusan Persandian dengan **Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi.**

3.3 TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN/LEMBAGA

Rencana strategis (Renstra) Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020 – 2024 disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 – 2019.

Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020 – 2024 adalah pedoman untuk arah pembangunan di bidang komunikasi dan informatika. Pembangunan bidang komunikasi dan informatika empat tahun ke depan diprioritaskan pada upaya mendukung pencapaian kedaulatan pangan, kecukupan energi, pengelolaan sumber daya maritim dan kelautan, pembangunan infrastruktur, percepatan pembangunan daerah perbatasan, dan peningkatan sektor pariwisata dan industri, berlandaskan keunggulan sumber daya manusia dan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebagai leading sektor di bidang komunikasi dan informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam Renstra tahun 2020-2024 akan berfokus membangun sektor telekomunikasi, tata kelola internet, dan digitalisasi siaran televisi.

Tujuan Kementerian Komunikasi dan Informatika meliputi fokus pembangunan bidang komunikasi dan informatika dimana Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai pendukung program unggulan Pemerintah Indonesia yaitu kedaulatan pangan, kedaulatan energi, kemaritiman, pariwisata dan industri, infrastruktur, pengembangan SDM, dan perbatasan dan Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai leading sektor. Tujuan Kementerian Komunikasi dan Informatika antara lain:

1. Meningkatkan penyediaan dan pemerataan infrastruktur TIK berkualitas di seluruh wilayah Indonesia;
2. Mendorong percepatan transformasi digital di 3 aspek, bisnis, masyarakat dan pemerintahan, yang ditunjang oleh sumberdaya manusia yang memiliki kompetensi digital;
3. Memperkuat transparansi informasi publik dan pengelolaan komunikasi publik.

Dalam mewujudkan tujuan diatas, Kemenkominfo menetapkan sasaran strategis pembangunan bidang Komunikasi dan Informatika tahun 2020 – 2024 sebagai berikut :

1. Meningkatkan cakupan jaringan pita lebar yang cepat dan terjangkau;
2. Meningkatkan cakupan wilayah yang terlayani penyiaran digital;
3. Meningkatkan konektivitas layanan POS;
4. Terwujudnya konektivitas *Next Generation Broadband* Nasional;
5. Meningkatnya pemanfaatan spektrum frekuensi radio dan kualitas pengelolaan layanan publik bidang POS, telekomunikasi dan Informatika;
6. Meningkatkannya pemanfaatan TIK disektor ekonomi dan bisnis;
7. Terwujudnya masyarakat yang cerdas digital;
8. Dukungan implementasi digitalisasi pemerintah;
9. Meningkatnya kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
10. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.

Berdasarkan telaahan terhadap Renstra Kemenkominfo, yang berhubungan dengan Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten, berikut ini akan dikemukakan faktor-faktor penghambat, tantangan ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten yang mempengaruhi permasalahan pelayanan ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L sebagai berikut :

Tabel 3.3.1 Telaahan Renstra

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan OPD Provinsi/Kabupaten /Kota	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.		- Masih terjadinya kesenjangan di bidang komunikasi sosial dan teknologi informasi (digital device) di masyarakat khususnya antara desa dan kota.	- Terbatasnya sumberdaya manusia yang trampil dan profesional - Kurangnya kemampuan mengintegrasikan Sistem Informasi dan Database OPD	- Kepedulian pimpinan terhadap bidang kominfo - Tersedianya media informasi dan komunikasi untuk didayagunakan
2.		- Belum optimalnya penyebarluasan informasi kepada masyarakat	- Kurangnya kemampuan memberdayakan potensi komunikasi masyarakat	- Kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan publik
3.		- Belum optimalnya pemanfaatan TIK	- Belum optimalnya	- Pengembangan muatan SPBE

		dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	<ul style="list-style-type: none"> - pengembangan aplikasi TIK - Belum ada aturan baku yang mengatur urusan bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian seperti website, hosting dan colocation dll - Belum optimalnya layanan penyelenggaraan pos dan telekomunikasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan publik
4.		<ul style="list-style-type: none"> - Belum Optimal Penyediaan data dan informasi yang terintegrasi dan berkualitas 		

3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan ruang, sehingga segala bentuk perencanaan pembangunan harus mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku. Provinsi Banten telah menetapkan Perda Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang wilayah Provinsi Banten.

Dengan berjalannya aktivitas pemanfaatan ruang yang dinamis, perkembangan kebijakan nasional, dan kejadian bencana alam, berpotensi terjadinya perbedaan antara kondisi eksisting dengan rencana yang sudah ditetapkan.

Rencana implementasi program dan kegiatan Diskominfo Provinsi Banten selama 4 tahun yang akan datang (2023 - 2026) tidak ada yang bersifat pembangunan fisik dengan skala besar sehingga harus mempertimbangkan kebijakan-kebijakan pengaturan zonasi ataupun pemanfaatan ruang dalam dokumen RTRW Provinsi Banten.

3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Isu-isu strategis yang akan dihadapi pada rentang waktu 2023-2026 antara

lain :

1. Implementasi SPBE

Implementasi SPBE yang mulai berkembang di Provinsi Banten dalam lima tahun terakhir dinilai oleh pihak pusat sebagai provinsi yang berhasil dengan baik. Namun secara substantif masih banyak hal yang perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, perlu didorong terus agar implementasi SPBE semakin mengarah pada substansi yang semestinya khususnya mencakup infrastruktur, konten, aplikasi dan sumberdaya manusia.

2. Tuntutan Publik akan Keterbukaan Informasi dan Transparansi

Pola pikir masyarakat yang semakin maju dan berkembang akan semakin menuntut berbagai informasi yang dibutuhkan. Saat ini masyarakat semakin kritis dan berani untuk menyampaikan pendapat, akan terus berupaya untuk mencari informasi yang relevan dengan situasi kondisi yang dihadapinya. Dengan diberlakukannya Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjadikan tantangan besar bagi jajaran pemerintah dan masyarakat untuk mampu melaksanakannya serta menjadi wajib hukumnya bagi badan publik untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat.

3. Pemberdayaan dan Peran Aktif Masyarakat dalam Penyebarluasan Informasi

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sedemikian pesat membuat masyarakat kini tak lagi hanya sekedar konsumen informasi yang disampaikan oleh pemerintah. Namun masyarakat kini adalah sumber (*source*), saluran (*channel*) dan penerima (*receiver*) informasi itu sendiri. Hal ini kemudian menjadikan paradigma penyampaian informasi yang top-down tidak lagi relevan untuk diterapkan. Sebab pola komunikasi sosial yang kini hadir tidak lagi bersifat singular tapi sudah berbentuk sirkuler. Dengan demikian, masyarakat harus dipandang sebagai khalayak aktif yang mampu memproduksi, menyampaikan dan mengkonsumsi informasi sekaligus. Hal ini mau tidak mau menjadikan paradigma penyampaian informasi yang *bottom-up* adalah yang paling relevan untuk diterapkan saat ini.

Paradigma baru komunikasi sosial ini mengandung konsekuensi logis yaitu masyarakat harus diberdayakan agar mampu menjadi agen penyebarluasan informasi tepat sasaran, produsen informasi yang sehat dan konsumen informasi yang cerdas. Disinilah peran strategis pemerintah untuk menjalankan program pemberdayaan (*empowering*) tersebut dengan menggali potensi masyarakat, penyediaan fasilitas komunikasi dan menghimpun serta menciptakan jejaring antar kelompok-kelompok komunikasi sosial yang tersebar di masyarakat.



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 TUJUAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN PROVINSI BANTEN

Tujuan merupakan penjabaran dari visi dan misi serta faktor-faktor penentu keberhasilan yang menggambarkan hasil akhir yang akan dicapai dalam jangka waktu 4 (empat) tahun. Tujuan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten pada tahun 2023-2026 sebagai perumusan fokus program dan kegiatan strategis yang menunjukkan tingkat prioritas dalam perencanaan pembangunan daerah, yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan rencana kerja tiap tahunnya. Adapun tujuan daerah dari RPD 2023-2026 yaitu :

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Untuk mewujudkan tujuan daerah pada RPD 2023-2027, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten tahun 2017 – 2022 melalui pelaksanaan tujuan yang telah ditetapkan tersebut di atas, maka dirumuskan tujuan yang akan dicapai.

Adapun tujuan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten tahun 2023-2026 yaitu :

1. Mewujudkan layanan informasi publik yang transparan dan partisipatif.
2. Mewujudkan peningkatan dan pemanfaatan teknologi informasi pada pemerintahan.
3. Mewujudkan ketersediaan data statistik sektoral.
4. Mewujudkan penyelenggaraan persandian dan keamanan informasi

Adapun keterkaitan antara tujuan daerah dengan tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023 – 2026 dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut ini.

Tabel 4.1.1 Tujuan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Provinsi Banten

Misi : Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa

TUJUAN DAERAH / TUJUAN PD	INDIKATOR KINERJA TUJUAN
(1)	(2)
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa	Indeks Reformasi Birokrasi
Mewujudkan layanan informasi publik yang transparan dan partisipatif	
Mewujudkan peningkatan dan pemanfaatan teknologi informasi pada pemerintahan	
Mewujudkan ketersediaan data statistik sektoral	
Mewujudkan penyelenggaraan persandian dan keamanan informasi	

4.2 SASARAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN PROVINSI BANTEN

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 4 (empat) tahun ke depan. Adapun sasaran yang menjadi dasar tujuan adalah sebagai berikut

1. Meningkatnya penyelenggaraan reformasi birokrasi

Sedangkan sasaran RENSTRA Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten tahun 2023 – 2026 sebagai berikut :

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan
2. Meningkatnya layanan informasi publik yang transparan dan partisipatif.
3. Meningkatnya penerapan SPBE.

4. Meningkatnya kualitas ketersediaan data statistik sektoral.
5. Meningkatnya penyelenggaraan persandian dan keamanan informasi.

Adapun sasaran Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten beserta indikator kinerjanya disajikan dalam tabel 4.1.2 berikut :

Tabel 4.1.2 Sasaran Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Provinsi Banten

Misi : Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa

NO.	SASARAN DAERAH	SASARAN PD	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-			
				2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, efektif, dan efisien	Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan	Capaian SAKIP perangkat daerah (Nilai)	70-80	70-80	70-80	70-80
		Meningkatnya layanan informasi publik yang transparan dan partisipatif	Indeks keterbukaan informasi publik (Nilai)	91.80	91.90	92.10	92.15
		Meningkatnya penerapan SPBE	Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) (Nilai)	3.25	3.35	3.45	3.55
		Meningkatnya Kualitas Ketersediaan Data Statistik Sektoral	Maturitas data base statistik sektoral (%)	100	100	100	100
		Meningkatnya Penyelenggaraan Persandian dan Keamanan Informasi	Indeks keamanan informasi (KAMI) (Score)	273	450	456	583



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk mewujudkan visi dan misi, beserta tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan, diperlukan penetapan mengenai upaya mencapai tujuan dan sasaran misi tersebut dalam bentuk strategi dan arah kebijakan yang mengacu pada RPD Provinsi Banten tahun 2023-2026. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan tentang bagaimana mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai dengan dipertegas adanya arah kebijakan.

Strategi pada RPD Provinsi Banten Tahun 2023–2026 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Untuk mewujudkan misi ke 4 (Empat) RPD Provinsi Banten Tahun 2023 – 2026 “**Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Berwibawa**” maka dilakukan berlandaskan 4 (Empat) Strategi pada Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten sebagai berikut :

1. Optimalisasi keterbukaan informasi dan komunikasi publik;
2. Penguatan kapasitas layanan SPBE;
3. Meningkatkan koordinasi penyediaan data statistik sektoral;
4. Peningkatkan manajemen pelayanan persandian dan keamanan informasi.

Dari satu strategi pada RPD Provinsi Banten Tahun 2023 – 2026 dan ke empat strategi Renstra Dinas Komunikasi, informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten Tahun 2023 - 2026 di atas menjadi rumusan untuk mencapai keberhasilan dari suatu program dan kegiatan yang berlandaskan dan berpedoman pada arah kebijakan.

Arah Kebijakan pada RPD Provinsi Banten Tahun 2023 – 2026 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan pembinaan dan pengawasan pelayanan publik berbasis e-government;

Arah Kebijakan pada RENSTRA Dinas Komunikasi, informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten Tahun 2023 – 2026 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan layanan informasi dan komunikasi publik;
2. Optimalisasi penerapan SPBE;
3. Melaksanakan penyelenggaraan statistik sektoral melalui pengumpulan, pemeriksaan, pengelolaan serta penyebarluasan data statistik sektoral;
4. Melaksanakan peningkatkan manajemen pelayanan persandian dan keamanan informasi.

Tabel 5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten

<i>Visi : Banten yang Maju, Mandiri, Sejahtera Berlandaskan Iman dan Taqwa</i>					
<i>Misi : Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintah yang Baik, Bersih dan Berwibawa</i>					
Tujuan	Sasaran	Indikator	Strategi	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan Tahunan
Mewujudkan layanan informasi publik yang transparan dan partisipatif	Meningkatnya layanan informasi publik yang transparan dan partisipatif	Indeks keterbukaan informasi publik	Optimalisasi keterbukaan informasi dan komunikasi publik	Peningkatan layanan informasi dan komunikasi publik	1. Penguatan kapasitas pengelolaan dan sistem koordinasi SPBE. 2. Peningkatan kualitas layanan SPBE. 3. Optimalisasi Penerapan SPBE
Mewujudkan peningkatan dan pemanfaatan teknologi informasi pada pemerintahan	Meningkatnya penerapan SPBE	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Penguatan kapasitas layanan SPBE	Optimalisasi penerapan SPBE	1. Peningkatan Layanan Informasi dan Komunikasi Publik 2. Pengembangan



					<p>konsep pengelolaan komunikasi publik yang efektif dalam bentuk penyediaan informasi, penyebarluasan informasi dan pelayanan hubungan komunikasi</p> <p>3. Melaksanakan peningkatan pelayanan informasi publik dalam rangka keterbukaan informasi publik</p> <p>4. Peningkatan Layanan Informasi dan Komunikasi Publik</p>
Mewujudkan ketersediaan data statistik sektoral	Meningkatnya kualitas ketersediaan data statistik sektoral	Persentase ketersediaan data base statistik sektoral	Meningkatkan koordinasi penyediaan data statistik sektoral	Melaksanakan penyelenggaraan statistik sektoral melalui pengumpulan, pemeriksaan, pengelolaan serta penyebarluasan data statistik sektoral	<p>1. Melaksanakan Penyelenggaraan Statistik Sektoral melalui pengumpulan, pemeriksaan, pengelolaan serta Penyebarluasan data statistik sektoral</p> <p>2. Mengoptimalkan Pemenuhan</p>



					<p>Ketersediaan Data Statistik Sektoral yang akurat, akuntabel dan terpercaya</p> <p>3. Melaksanakan Penyelenggaraan Statistik Sektoral melalui pengumpulan, pemeriksaan, pengelolaan serta Penyebarluasan data statistik sektoral</p> <p>4. Penyediaan data dan informasi berkualitas.</p>
<p>Mewujudkan penyelenggaraan persandian dan keamanan informasi</p>	<p>Meningkatnya penyelenggaraan persandian dan keamanan informasi</p>	<p>Indeks Keamanan Informasi (KAMI)</p>	<p>Peningkatkan manajemen pelayanan persandian dan keamanan informasi</p>	<p>Melaksanakan peningkatan manajemen pelayanan persandian dan keamanan informasi</p>	<p>1. Melaksanakan Peningkatkan Manajemen Pelayanan Persandian dan Keamanan Informasi</p> <p>2. Standart Keamanan Informasi bagi Perangkat Daerah dilingkungan Pemprov Banten</p>



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA KERANGKA PENDANAAN DAN INDIKATIF

Rencana program kegiatan dinas komunikasi, informatika, statistik dan persandian provinsi banten mengacu pada Permendagri No. 90 tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah serta keputusan menteri dalam negeri 050-5889 tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi pemukhtarihan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang dilaksanakan sebagai implementasi dari upaya pencapaian visi dan misi yang telah disampaikan pada bab sebelumnya. Rencana program tersebut adalah :

- 1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi.**
- 2. Program pengelolaan informasi dan komunikasi publik.**
- 3. Program pengelolaan aplikasi informatika.**
- 4. Program penyelenggaraan statistik sektoral.**
- 5. Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi.**

dari 5 program tersebut di atas mencakup 14 kegiatan yang meliputi indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif yang dijabarkan sebagai berikut :

A. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi bidang urusan pemerintah fungsi penunjang

Indikator kinerja :

1. Persentase ketercapaian dari seluruh kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi.

pada program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi memiliki 8 kegiatan sebagai berikut :

1. Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah

- 1 Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah;
- 2 Koordinasi dan penyusunan dokumen rka-skpd;

- 3 Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan rka-skpd;
- 4 Koordinasi dan penyusunan dpa-skpd;
- 5 Koordinasi dan penyusunan perubahan dpa-skpd;
- 6 Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd;
- 7 Evaluasi kinerja perangkat daerah.

2. Administrasi keuangan perangkat daerah

1. Penyediaan gaji dan tunjangan asn;
2. Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas asn;
3. Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan skpd;
4. Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi skpd;
5. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun skpd;
6. Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan;
7. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran skpd;
8. Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran.

3. Administrasi barang milik daerah

1. Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah skpd;
2. Pengamanan barang milik daerah skpd;
3. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian barang milik daerah pada skpd;
4. Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada skpd;
5. Penatausahaan barang milik daerah pada skpd;
6. Pemanfaatan barang milik daerah skpd.

4. Administrasi kepegawaian perangkat daerah.

1. Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya;
2. Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian;
3. Koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian;
4. Monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai;
5. Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi;
6. Sosialisasi peraturan perundang-undangan.

5. Administrasi umum perangkat daerah

1. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
2. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;
3. Penyediaan peralatan rumah tangga;
4. Penyediaan bahan logistik kantor;
5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
6. Penyediaan bahan/material;
7. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD;
8. Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD;
9. Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD.

6. Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah

1. Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan;
2. Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan;
3. Pengadaan mebel;
4. Pengadaan peralatan dan mesin lainnya;

7. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah

1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
2. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor.

8. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah

1. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan;
2. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan;
3. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan perizinan alat besar;
4. Pemeliharaan mebel
5. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
6. Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya;
7. Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya.

B. Program pengelolaan informasi dan komunikasi publik

A. Urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika

Indikator kinerja :

1. Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas konten informasi publik pemerintah daerah;
2. Persentase opd yg mencapai katagori informatif.

Program pengelolaan informasi dan komunikasi publik memiliki 1 kegiatan sebagai berikut :

1. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah provinsi

1. Monitoring opini dan aspirasi publik;
2. Pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik;
3. Pengelolaan media komunikasi publik;
4. Pelayanan informasi publik;
5. Kemitraan dengan pemangku kepentingan;

6. Manajemen komunikasi krisis;
7. Penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik;
8. Penguatan tata kelola komisi informasi di daerah;
9. Penyelenggaraan hubungan masyarakat, media dan kemitraan komunitas;
10. Penyediaan/pengadaan sarana dan prasarana pendukung informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah provinsi.

C. PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA

A. Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika

Indikator Kinerja :

1. Persentase organisasi perangkat daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
2. Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi.

Program Pengelolaan Aplikasi Informatika memiliki 2 Kegiatan sebagai berikut :

1. Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi.

1. Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Provinsi;
2. Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi;
3. Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah

2. Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi

1. Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi;
2. Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik;
3. Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah;

4. Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah;
5. Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi;
6. Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik;
7. Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik;
8. Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas;
9. Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah;
10. Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO);
11. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE

D. PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL

A. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik

Indikator Program :

1. Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik sektoral dalam penyusunan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah.

Program penyelenggaraan statistik sektoral memiliki 1 Kegiatan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup daerah provinsi

1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral;
2. Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi;
3. Membangun Metadata Statistik Sektoral;
4. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral;
5. Pengembangan Infrastruktur;
6. Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah.

E. PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI

a. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian

Indikator Program :

1. Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah.

Program Penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan informasi memiliki 2 Kegiatan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah provinsi.

1. Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi;
2. Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi;
3. Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik;
4. Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi.

2. Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah provinsi.

1. Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi.

Tabel 6.1
Program Kegiatan, Indikator Kinerja Program dan Kegiatan
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten

No	Program	Indikator kinerja program (outcome)	Kegiatan	Indikator kinerja kegiatan (ouput)
1	2	3	4	5
1	Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Persentase ketercapaian dari seluruh kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase tersusunya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah
			Administrasi keuangan perangkat daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah
			Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Persentase tersusunya laporan/dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah
			Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah
			Administrasi umum perangkat daerah	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah
			Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah

			Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah
			Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah
2	Program pengelolaan informasi dan komunikasi publik	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas konten informasi publik pemerintah daerah	Pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah provinsi	Terkelolanya komunikasi publik pemerintah daerah provinsi
		Persentase opd yg mencapai katagori informatif		
3	Program pengelolaan aplikasi informatika	Persentase organisasi perangkat daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh dinas komunikasi, informatika, statistik dan persandian	Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan sub domain di lingkup pemerintah daerah provinsi	Terkelolanya nama domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan sub domain di lingkup pemerintah daerah provinsi
		Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Pengelolaan e-government di lingkup pemerintah daerah provinsi	Terkelolanya e-government di lingkup pemerintah daerah provinsi



4	Program penyelenggaraan statistik sektoral	Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik sektoral dalam penyusunan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah	Penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup daerah provinsi	Terselenggaranya statistik sektoral di lingkup daerah provinsi
5	Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah provinsi	Terselenggaranya persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah provinsi
			Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah provinsi	Terselenggaranya penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah provinsi

Tabel. 6.2. Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Komunikasi, informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2023-2026.

PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	BASELINE	TARGET								Penanggung Jawab
			2021	2023		2024		2025		2026		
				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	19
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	%	NA	100%	22.669.874.000	100%	21.816.268.000	100%	22.606.831.000	100%	23.531.923.000	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100	100	500.000.000	100	500.000.000	100	500.000.000	100	500.000.000	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	0	100	13.980.301.000	100	14.676.316.000	100	15.407.132.000	100	16.179.489.000	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	%	0	100	45.000.000	100	45.000.000	100	45.000.000	100	45.000.000	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian Kegiatan Kepegawaian Perangkat Daerah	%	0	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum perangkat daerah	%	0	100	884.673.000	100	984.673.000	100	1.094.420.000	100	1.297.155.000	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Persentase ketercapaian Kegiatan Pengadaan Barang	%	0	100	2.597.000.000	100	800.000.000	100	700.000.000	100	500.000.000	



Urusan Pemerintah Daerah	Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	0	100	3.662.900.000	100	3.710.279.000	100	3.760.279.000	100	3.860.279.000	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	0	100	900.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	1.050.000.000	
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas konten informasi publik Pemerintah Daerah	Persen	0	100	3.800.000.000	100	3.700.000.000	100	3.700.000.000	100	3.800.000.000	
	Persentase OPD yg mencapai katagori INFORMATIF	Persen	0	39,39	4.000.000.000	48,48	3.800.000.000	57,58	3.800.000.000	66,67	3.800.000.000	
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Persen	0	100	7.800.000.000	100	7.500.000.000	100	7.500.000.000	100	7.600.000.000	
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Persen	0	90,91	17.253.415.281	93,94	15.743.485.281	96,97	21.077.371.000	100	14.800.178.000	
	Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online dan Terintegrasi	Persen	0	100	5.197.137.719	100	4.547.137.719	100	5.200.000.000	100	5.100.000.000	
Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh	Persentase Ketercapaian Kegiatan Nama Domain yang telah di tetapkan oleh	Persen	100	100	17.253.415.281	100	15.743.485.281	100	21.077.371.000	100	14.800.178.000	



Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi											
Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan E-government di lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Persen	100	100	5.197.137.719	100	4.547.137.719	100	5.200.000.000	100	5.100.000.000	
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik sektoral dalam penyusunan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah	Persen	0	100	1.400.000.000	100	1.210.000.000	100	1.050.000.000	100	1.300.000.000	
Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	Persen	100	100	1.400.000.000	100	1.210.000.000	100	1.050.000.000	100	1.300.000.000	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	Persen	0	54.60	3.500.000.000	64.60	2.200.000.000	74.60	2.800.000.000	84.60	2.900.000.000	
Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	%	0	100	3.500.000.000	100	2.200.000.000	100	2.700.000.000	100	2.800.000.000	
Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi	Dokumen	0		0	0	0	1	100.000.000	1	100.000.000	



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten sebagai corong semua informasi yang disebarluaskan kepada masyarakat atas kebijakan pemerintah Provinsi Banten dalam 4 tahun ke depan memiliki posisi yang strategis. Indikator kinerja Perangkat Daerah merupakan indikator yang secara langsung menunjukkan kinerja yang dicapai sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) periode 2023-2026.

Indikator kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provisn yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) periode 2023-2026 dapat dilihat pada Tabel di bawah :



Tabel 7.1 Indikator Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Tahun 2023-2026

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASELINE	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI AKHIR
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Nilai	91,70	91,75	91,80	91,90	92,10	93,05	93,05
2.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Nilai	3,15	3,20	3,25	3,35	3,45	3,55	3,55
3.	Persentase ketersediaan data base statistik sektoral	%	100	100	100	100	100	100	100
4.	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	Score	0	0	273	450	456	583	583



Tabel 7.2 Indikator Kinerja Program Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten Tahun 2023-2026

NO	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	BASELINE	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI AKHIR
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi								
1.1	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	%	NA	0	100	100	100	100	100
2	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK								
2.1	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas konten informasi publik Pemerintah Daerah	%	0	0	100	100	100	100	100
2.2	Persentase OPD yg mencapai katagori INFORMATIF	%	0	0	39,39	48,48	57,58	66,67	66,67
3	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA								



3.1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	%	0	0	90,91	93,94	96,97	100	100
3.2	Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online dan Terintegrasi	%	0	0	100	100	100	100	100
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL								
4.1	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik sektoral dalam penyusunan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah	%	0	0	100	100	100	100	100
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL								
4.1	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	%	0	0	54,60	64,60	74,60	84,60	84,60



7.3 DEFINISI OPERASIONAL, RUMUS PERHITUNGAN DAN META INDIKATOR

PERANGKAT DAERAH :
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN PROVINSI BANTEN

SASARAN DAERAH/ SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	META INDIKATOR	RUMUS PERHITUNGAN INDIKATOR	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	META INDIKATOR	RUMUS PERHITUNGAN INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB (Kepala OPD)
		(DEFINISI OPERASIONAL)				(Definisi Operasional)		
1	2	3	4	5	6	7	8	11
	Indeks Reformasi Birokrasi	mengambarkan sejauh mana instansi pemerintah melaksanakan perbaikan tata kelola pemerintahan yang bertujuan pada pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari KKN, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas						Kepala DISKOMINFOSP Provinsi Banten
Meningkatnya Akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Hasil Penilaian SAKIP Perangkat Daerah oleh Inspektorat Provinsi	Kategori Penilaian SAKIP : AA = 90-100 Sangat Memuaskan A = 80-90 Memuaskan BB = 70 - 80 Sangat Baik B = 60 - 70 Baik CC = 50 - 60 Cukup C = 30 - 50 Kurang D = 0 -30 Sangat Kurang	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Ketersediaan dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Pemerintah Daerah Provinsi			Sekretaris
Meningkatnya Layanan informasi publik yang transparan dan partisipatif	Indeks keterbukaan informasi publik	Setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas Informasi Publik yang berkaitan dengan Badan Publik tersebut untuk masyarakat luas	Nilai Indikator Keterbukaan Informasi Publik + Nilai Presentasi	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas konten informasi publik Pemerintah Daerah	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas konten informasi publik Pemerintah Daerah	jumlah masyarakat yang memahami pesan informasi publik yang disebarluaskan/jumlah masyarakat yang menjadi target sasaran penyebarluasan informasi publik x 100	
					Persentase OPD yg mencapai katagori INFORMATIF	Jumlah OPD yg mencapai katagori INFORMATIF berdasarkan penilaian Komisi Informasi Provinsi Banten	jumlah OPD yg mencapai katagori INFORMATIF / Jumlah OPD	



Meningkatnya Penerapan SPBE	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	SPBE bentuk penerapan pelayanan yang dapat meningkatkan mutu pelayanan publik dengan berbasis teknologi dan komunikasi. Nilai Indeks SPBE merupakan penjumlahan dari setiap nilai indikator yang dihitung dengan mengalikan antara nilai tingkat kematangan dan bobot dari indikator tersebut.	(Σ indikator SPBE x " Σ " level kematangan setiap indikator SPBE") / (Σ " indikator")	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Jumlah OPD yang yg terhubung oleh akses internet yg disediakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Σ (OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dibagi Jumlah OPD)	
					Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online dan Terintegrasi	Layanan publik yg online dan terintegrasi	(Σ (Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi) dibagi Σ (Layanan Publik)) x 100	
Meningkatnya Kualitas Ketersediaan Data Statistik Sektoral	Persentase ketersediaan data base statistik sektoral	Tersedianya sistem data dan statistik secara elektronik dan akurat (yang di publikasikan)	Σ Data Sektoral Provinsi Banten yg Akurat / Data Sektoral yg ada x 100	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik sektoral dalam penyusunan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah	Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik sektoral dalam penyusunan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah	Σ OPD yg menggunakan Data Statistik Sektoral / Σ OPD x 100	
Meningkatnya Penyelenggaraan Persandian dan Keamanan Informasi	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	Rentang Tingkat Kematangan dalam Penyelenggaraan pengamanan Informasi, Kategori Sistem Elektronik pada Kategori Tinggi dengan Score 0 - 272 Status Kesiapan Tidak Layak, 273 - 455 Status Kesiapan Pemenuhan Kerangka Kerja Dasar, 456 - 583 Status Kesiapan Cukup Baik, 584 - 645 Status Kesiapan Baik	Σ Score Jawaban Area Kami	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	Rentang Tingkat Kematangan dalam Penyelenggaraan pengamanan Informasi	Σ Nilai per area informasi / jumlah area penilaian x 100	



BAB VIII PENUTUP

Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten tahun 2023-2026 merupakan rencana tindak yang disusun dengan mempertimbangkan lingkungan strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka pencapaian tujuan dalam kurun waktu lima tahun untuk melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat.

Renstra hanyalah dokumen perencanaan, sebegus apapun isi dari Renstra tidak akan mampu merubah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten menjadi OPD yang hebat dan berhasil mewujudkan visi dan misinya tanpa adanya komitmen dan upaya sungguh- sungguh dari seluruh aparatur Dinas untuk menerapkannya. Menjadi sangat penting untuk diikrarkan oleh kita semua jajaran Dinas, bahwa program dan kegiatan yang telah disusun dalam Renstra menjadi kewajiban untuk dilaksanakan.

Program dan kegiatan yang tertuang dalam Perubahan Renstra ini harus dapat dicapai dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, sehingga seluruh komponen organisasi harus ikut terlibat dan bertanggungjawab dalam mencapai tujuan. Oleh karena itu sumber daya manusia merupakan komponen organisasi yang sangat vital dan berfungsi sebagai penentu utama dalam mencapai tujuan yang harus dikelola secara profesional dan proporsional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan dan prosedur yang tepat.

Akhir kata, Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten ini dapat diimplementasikan sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka terwujudnya *good governance* guna menuju terwujudnya masyarakat yang mandiri dan beretika.